

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM  
KELUARGA ANGGOTA SPN POLDA BENGKULU DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gela Magister Hukum (M.H)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Disusun Oleh**

**YUFITRI EZWANDI  
NIM 23801030**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2025 M/1447 H**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yufitri Ezwandi

NIM : 23801030

Tempat, Tanggal Lahir : Kota Bengkulu, 05 Juli 1984

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. apabila di kemudian hari terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipertukan seperfunya.

Curup, Agustus 2025  
Penulis,



Yufitri Ezwandi  
NIM: 23801030

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Yufitri Erwandi  
NIM : 23891030  
Judul : Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Pembimbing I

Curup, 07 Agustus  
2025 Pembimbing II



Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D  
NIP. 19741227 272321 1 003



Dr. Irwan Fathurrochman, S. Pd. L., M. Pd  
NIP. 19741227 272321 1 003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup




Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D  
NIP. 19741227 272321 1 003

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam" Yang ditulis oleh Yufitri Ezwandi, NIM. 23801030, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Hasil Ujian Tesis.

Curup, Agustus 2025

Ketua Sidang	Tanggal
 Dr. Abdul Rahman, S. Ag., M. Pd NIP. 19720704 200003 1 004	25 / 8 / 2025
 Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA NIP. 19750406 201101 1 002	25 / 8 / 25
 Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003	25 / 8 / 25
 Dr. Irwan Fathurrohman, S. Pd.I., M. Pd NIP. 19840826 200912 1 008	25 / 8 / 2025

**HALAMAN PENGESAHAN**  
No : 549 /In.34/PS/PP.00.9/ 68 /2025

Tesis yang berjudul "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam" yang ditulis oleh saudara Yufitri Erwandi, NIM. 23801030, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 07 Agustus 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

 <b>Dr. Abdul Rahman, S. Ag., M. Pd</b> NIP. 19720704 200003 1 004 Ketua Sidang Penguji I / Pembimbing I	 <b>Dr. Busman Edyar, S.Ag.,MA</b> NIP. 19750406 201101 1 002 Penguji Utama Sekretaris / Pembimbing II
 <b>Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D</b> NIP. 19741221 202321 1 003 Penguji I / Pembimbing I	 <b>Dr. Irwan Fathurochman, S. Pd.L., M. Pd</b> NIP. 19840826 200912 1 008 Penguji II / Pembimbing II
 <b>Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I</b> NIP. 19750413 20051 1 009 Mengetahui, Rektor IAIN Curup	 <b>Prof. Dr. Hasmengkubawono, M.Pd</b> NIP. 19650826 199903 1 001 Curup, Agustus 2025 Direktur Pascasarjana IAIN Curup

## MOTTO

"Langkah kecil hari ini adalah pondasi besar untuk hari esok." (Yufitri : 2025)

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia." (Nelson Mandela : 1955)

"Yang terpenting bukanlah seberapa cepat kamu menyelesaikan, tetapi seberapa dalam kamu memahami." (Yufitri : 2025)

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."  
- QS. Al-Insyirah: 6

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan tesis yang sederhana dengan Judul **“Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”** Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup
4. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Irwan Fathurrochman, S. Pd. I., M. Pd selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.

6. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan.
8. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
9. Para pimpinan jajaran Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu serta rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Agustus 2025  
Penulis

Yufitri Ezwandi

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, karya penelitian ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan.
2. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
3. Para pimpinan di jajaran Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu serta rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

**Yufitri Ezwandi. 23801030.** *“Implementasi Hak dan kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”*. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2025

### Abstrak

Implementasi hak dan kewajiban ini sangat penting untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban ini dapat membantu suami istri untuk saling menghormati dan memahami peran masing-masing. Dalam prakteknya, banyak pasangan yang belum sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka, yang dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Polda Bengkulu berperan penting dalam penegakan hukum keluarga, terutama dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di kalangan anggota mereka. Keluarga anggota kepolisian memiliki karakteristik khusus, mengingat profesi mereka yang berisiko tinggi dan tuntutan yang besar terhadap etika serta disiplin. Kesadaran akan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga POLRI tidak hanya berdampak pada keharmonisan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh pada kinerja anggota dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendetail implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam konteks keluarga anggota SPN Polda Bengkulu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini terdiri dari dua sumber yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman anggota SPN Polda Bengkulu terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam berada pada kategori cukup baik. Sebagian besar responden memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga, termasuk kewajiban suami dalam memberikan nafkah, perlindungan, serta kewajiban istri dalam mendukung dan menaati suami selama dalam koridor syariat Islam.

Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari. Dalam praktiknya, implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga anggota SPN Polda Bengkulu cukup beragam. Beberapa anggota telah menerapkan prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, terutama dalam aspek kepemimpinan suami, kesejahteraan keluarga, dan komunikasi dalam rumah tangga. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti pengaruh lingkungan kerja yang dinamis dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda di antara anggota.

Kata Kunci : *Hak, kewajiban Suami, Istri, Anggota, Polri*

**Yufitri Ezwandi. 23801030.** *"The Implementation of the Rights and Obligations of Husband and Wife within the Families of SPN Polda Bengkulu Members: A Review Based on the Compilation of Islamic Law."* Thesis, Curup, Graduate Program of IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program, 2025.

### **Abstract**

The implementation of rights and obligations between husband and wife is crucial for achieving harmony within the family. A sound understanding of these rights and obligations helps spouses to respect and appreciate each other's roles. In practice, however, many couples are not fully aware of their respective rights and duties, which can lead to conflicts within the household. The Bengkulu Regional Police (Polda Bengkulu) plays a significant role in upholding family law, particularly in resolving disputes among its members. Police families possess unique characteristics due to the high-risk nature of their profession and the demand for strict adherence to ethical standards and discipline. Awareness of marital rights and obligations within POLRI (Indonesian National Police) families not only affects domestic harmony but also has implications for the professional performance of police personnel.

This research adopts a qualitative approach with descriptive methods. It aims to provide a detailed description of the implementation of the rights and obligations of husband and wife within the families of SPN Polda Bengkulu members, as examined through the perspective of the Compilation of Islamic Law. The data sources in this study consist of primary and secondary data.

The findings indicate that the level of understanding among SPN Polda Bengkulu members regarding the rights and obligations of spouses according to the Compilation of Islamic Law is generally adequate. Most respondents demonstrate awareness of their respective roles and responsibilities in the household, including the husband's duty to provide financial support and protection, and the wife's obligation to support and obey her husband within the boundaries of Islamic teachings.

Daily Life Implementation. In practice, the implementation of marital rights and obligations within SPN Polda Bengkulu families varies considerably. Some members have successfully applied the principles of the Compilation of Islamic Law in their daily lives, particularly in terms of husband's leadership, family welfare, and household communication. Nevertheless, challenges remain, such as the dynamic nature of the work environment and the varying degrees of understanding among members.

**Keywords:** *Rights, Obligations, Husband, Wife, Members, POLRI*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Pertanyaan Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan .....	11
1. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	11
2. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif .....	14
B. Konsep Keluarga dalam Islam .....	15
1. Pengertian Keluarga dalam Islam .....	17
2. Tujuan dan Fungsi Keluarga dalam Islam.....	19
3. Struktur dan Peran dalam Keluarga Islam.....	21
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Syariah .....	23
D. Perkawinan Bagi Anggota POLRI .....	25

E. Tantangan dalam Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri di Lingkungan Kerja SPN POLDA Bengkulu .....	28
F. Teori Gender dan Pembagian Peran dalam Keluarga .....	30
G. Kajian Empiris tentang Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Anggota Kepolisian.....	32
1. Tantangan Khusus dalam Keluarga Polisi.....	34
2. Peluang dan Strategi Solutif.....	37
3. Relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	39
H. Penelitian sebelumnya yang relevan .....	42

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	53
C. Sumber Data Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Teknik Analisis Data.....	59
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahap-tahap Penelitian.....	60

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Sekolah Polisi Negara (SPN) POLDA Bengkulu .....	62
1. Identitas Lembaga .....	63
2. Visi dan Misi SPN POLDA Bengkulu.....	62
3. Sejarah Singkat SPN POLDA Bengkulu .....	63
4. Struktur Organisasi SPN POLDA Bengkulu .....	69
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Anggota SPN Polda Bengkulu .....	71
1. Pemahaman Hak Suami dan Istri di Kalangan Anggota Polri SPN Polda Bengkulu .....	74
2. Hak-Hak Suami yang Harus Dipenuhi oleh Istri di Kalangan Anggota SPN Polda Bengkulu Berdasarkan KHI .....	77

3. Tantangan dalam Pemenuhan Kewajiban Istri Terhadap Suami yang Berprofesi sebagai Anggota Polri.....	81
4. Risiko dan Kekhawatiran terhadap Keselamatan Suami.....	83
5. Solusi dan Upaya Mengatasi Tantangan Dalam Memenuhi Hak-hak Suami Sebagai Anggota POLRI di SPN Polda Bengkulu.....	86
6. Implikasi dalam Konteks Sosial dan Hukum dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami yang Seorang Anggota POLRI .....	89
C. Pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri anggota SPN Polda Bengkulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam .....	94
1. Hak Hak Suami sebagai anggota Polri dalam Kompilasi Hukum Islam....	95
2. Kewajiban Suami dalam Kompilasi Hukum Islam .....	96
3. Konsekuensi Jika Suami Tidak Menjalankan Kewajibannya .....	98
4. Implikasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga Anggota Polri.....	100
5. Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga Anggota POLRI Jika Pangkat Istri Lebih Tinggi dari Suami .....	105

## BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
C. Rekomendasi .....	110

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hha	Hh	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

## C. Vokal Pendek

*Fathah* ( \_ َ \_ ) ditulis a, *Kasrah* ( \_ ِ \_ ) ditulis i, dan *Dammah* ( \_ ُ \_ ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدُ ditulis *ahhmada*.

رَفِيقٌ ditulis *rafiqa*.

شَلْحٌ ditulis *shaluha*.

## D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis *a>*, bunyi i panjang ditulis *i>* dan bunyi u panjang ditulis

*u>*, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis *a>*

فَلَا ditulis *fala>*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis *i>*

مِثَاقٌ ditulis *misaaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis *u>*

أُصُولٌ ditulis *ushu>l*

## E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis *ai*

الزَّحِيلِيّٰ ditulis *az-Zuhhaili>*

2. Fathah + Wawu mati ditulis *au*

طَوْقٌ ditulis *thauq*.

## F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h. Contoh : الْجَنَّةُ رَوْضَةٌ ditulis *Raudhah al-Jannah*

## G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن            ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء            ditulis *wath'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب            ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون            ditulis *ta'khuzûna*.

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة            ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء            ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, di mana suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban ini sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Di Indonesia, sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri berasal dari dua sumber utama: Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif yang berlaku. KHI mengatur aspek-aspek pernikahan dan keluarga sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan hukum positif berfungsi untuk memberikan kerangka hukum yang lebih luas dan mengikat secara nasional.

Pernikahan merupakan institusi yang diakui secara sosial dan religius, di mana suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga spiritual yang harus dipahami dalam kerangka hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran, Allah berfirman:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكِ فِي إِنَّ َّ وَرَحْمَةً وَدَدَّةَم

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang." (Q.S. Ar-Rum: 21)

Sumber ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak hanya berkisar pada tanggung jawab material, tetapi juga emosional dan spiritual.

Dalam konteks modern, banyak penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi hak dan kewajiban suami istri sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Sebuah studi yang diterbitkan dalam *Jurnal Psikologi dan Keluarga* (2023) mencatat bahwa pasangan yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan bahagia<sup>1</sup>. Dengan memahami hak dan kewajiban suami istri, pasangan diharapkan dapat menjalani pernikahan dengan lebih baik dan harmonis. Integrasi nilai-nilai Islam dengan pendekatan psikologis kontemporer dapat menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan hubungan yang sehat dan saling mendukung.

Pernikahan dalam konteks keluarga POLRI memiliki dinamika tersendiri, mengingat anggota POLRI tidak hanya berfungsi sebagai pelindung masyarakat, tetapi juga sebagai kepala keluarga yang memikul tanggung jawab ganda. Hak dan kewajiban suami istri dalam institusi ini sangat penting untuk diperhatikan, agar tercipta keseimbangan antara tugas profesional dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Dalam banyak budaya, termasuk dalam konteks kepolisian, pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi kunci dalam membangun hubungan yang harmonis. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri meliputi tanggung jawab untuk saling

---

<sup>1</sup> Sari, D. (2023). "Pengaruh Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Psikologi dan Keluarga*, 15(2), 112-130

mendukung, baik secara emosional maupun finansial. Hal ini semakin relevan dalam lingkungan POLRI, di mana tekanan pekerjaan seringkali mempengaruhi kondisi psikologis dan emosional anggota.

Studi terbaru yang dipublikasikan dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* (2023) menekankan bahwa anggota keluarga POLRI yang memahami dan menjalankan hak serta kewajiban mereka cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan hubungan yang lebih stabil. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dan saling menghormati hak masing-masing pasangan berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan emosional dan fisik mereka<sup>2</sup>.

Dalam konteks Polda Bengkulu, anggota yang merupakan bagian dari institusi kepolisian juga menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan hak dan kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Polda Bengkulu berperan penting dalam penegakan hukum keluarga, terutama dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di kalangan anggota mereka. Keluarga anggota kepolisian memiliki karakteristik khusus, mengingat profesi mereka yang berisiko tinggi dan tuntutan yang besar terhadap etika serta disiplin. Kesadaran akan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga POLRI tidak hanya berdampak pada keharmonisan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh pada kinerja anggota dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tentang manajemen keluarga serta dukungan psikologis bagi anggota POLRI dan pasangan mereka. Dengan cara ini, diharapkan dapat tercipta keluarga yang sejahtera, baik secara sosial maupun emosional.

---

<sup>2</sup> Budianto, R. (2023). "Pengaruh Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota POLRI." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(1), 45-60

Penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan KHI, telah banyak dilakukan. Misalnya, menurut Abdul Rahman (2021), pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial secara keseluruhan<sup>3</sup>. Selain itu, kajian oleh Hasan dan Putri (2020) menunjukkan bahwa kesadaran akan hak dan kewajiban suami istri berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan keluarga<sup>4</sup>.

Sementara itu, dalam hukum positif, peraturan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri juga perlu dipahami. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek pernikahan dan hak-hak keluarga. Penelitian oleh Sari dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa implementasi hukum positif sering kali menghadapi tantangan di lapangan, terutama dalam hal penyelesaian sengketa keluarga<sup>5</sup>.

Dari sudut pandang praktis, peran Polda Bengkulu dalam menangani isu-isu keluarga sangat vital. Dengan berbagai kasus yang ditangani, Polda perlu memiliki pemahaman yang baik tentang kedua sistem hukum ini agar dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi anggota mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga anggota SPN

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman. (2021). "Understanding the Rights and Obligations of Spouses in Islamic Law." *Journal of Islamic Law and Society*, 12(1), 45-60.

<sup>4</sup> Hasan, A., & Putri, R. (2020). "Family Harmony and Legal Awareness." *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 9(2), 101-115.

<sup>5</sup> Sari, L., & Nugroho, E. (2022). "Challenges in Implementing Family Law in Indonesia." *Indonesian Law Review*, 15(3), 67-85.

Polda Bengkulu dengan pendekatan yang komprehensif, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penegakan hukum keluarga di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pengaturan hukum yang mengakomodasi norma-norma syariah dalam konteks hukum positif di Indonesia. KHI memuat prinsip-prinsip yang mengatur hubungan suami istri, dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, penting untuk memahami hak dan kewajiban suami istri sebagai fondasi yang mendukung keharmonisan rumah tangga.

Pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dengan memahami dan menjalankan peran masing-masing, pasangan dapat membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penting bagi setiap pasangan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman, sambil tetap mengedepankan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Pasal 77 dan 78 KHI secara spesifik mengatur hak dan kewajiban suami istri, yang menjadi dasar bagi hubungan yang harmonis dalam keluarga.

#### Pasal 77: Hak dan Kewajiban Suami

Pasal 77 KHI menegaskan bahwa suami memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam pernikahan, sebagai berikut:

1. Hak Suami:

- a) Mendapatkan Layanan dari Istri: Suami berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan layanan dari istri. Ini termasuk pengelolaan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari.
- b) Perlakuan Adil: Suami berhak atas perlakuan yang baik dari istri, yang mencakup dukungan emosional dan spiritual.

## 2. Kewajiban Suami:

- a) Memberikan Nafkah: Suami wajib memberikan nafkah yang mencukupi untuk istri dan anak-anak, yang mencakup kebutuhan makanan, tempat tinggal, dan pendidikan.
- b) Melindungi Keluarga: Suami bertanggung jawab untuk melindungi istri dan anak-anak dari segala bentuk bahaya, baik fisik maupun psikologis.
- c) Mendidik dan Membimbing: Suami memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing istri dan anak-anak sesuai dengan ajaran Islam.

## Pasal 78: Hak dan Kewajiban Istri

Pasal 78 KHI mengatur hak dan kewajiban istri, yang meliputi:

### 1. Hak Istri:

- a) Mendapatkan Nafkah: Istri berhak mendapatkan nafkah yang layak dari suami. Ini mencakup kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya yang disepakati.
- b) Perlakuan yang Baik: Istri berhak diperlakukan dengan baik, dihargai, dan dicintai oleh suami.

- c) Menjaga Kehormatan: Istri berhak mendapatkan perlindungan untuk menjaga kehormatan dan martabatnya.

## 2. Kewajiban Istri:

- a) Menjaga Rumah Tangga: Istri berkewajiban untuk mengelola rumah tangga dengan baik, termasuk merawat anak-anak dan mengatur urusan rumah.
- b) Mendukung Suami: Istri diwajibkan untuk mendukung suami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam konteks keluarga maupun sosial.
- c) Mendidik Anak: Istri juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berakhlak.

Implementasi hak dan kewajiban ini sangat penting untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban ini dapat membantu suami istri untuk saling menghormati dan memahami peran masing-masing. Dalam prakteknya, banyak pasangan yang belum sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka, yang dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga.

Pendidikan tentang hak dan kewajiban ini perlu ditanamkan sejak awal pernikahan, melalui bimbingan dari tokoh agama, keluarga, atau konsultan pernikahan. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antar pasangan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam rumah tangga.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian yang berjudul *“Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”*, batasan masalah difokuskan pada aspek pelaksanaan atau implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga anggota SPN (Sekolah Polisi Negara) Polda Bengkulu. Penelitian ini tidak membahas seluruh bentuk relasi keluarga dalam institusi kepolisian secara umum, melainkan terbatas pada rumah tangga anggota SPN Polda Bengkulu yang sudah berstatus menikah secara sah menurut hukum negara dan agama.

Penelitian ini juga dibatasi pada sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan normatif dalam menilai pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Adapun fokus utamanya diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami menurut perspektif KHI dalam konteks kehidupan keluarga anggota SPN Polda Bengkulu, dan (2) bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga anggota SPN Polda Bengkulu berdasarkan KHI.

Batasan ini dimaksudkan agar kajian lebih terarah, mendalam, dan tidak melebar ke aspek hukum lainnya seperti hukum pidana keluarga, hukum adat, atau regulasi kelembagaan Polri yang tidak relevan langsung dengan relasi suami-istri dalam perspektif hukum Islam.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dikalangan anggota SPN Polda Bengkulu?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri anggota SPN Polda Bengkulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dikalangan anggota SPN Polda Bengkulu.
2. Menganalisis Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri anggota SPN Polda Bengkulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Akademis:
  - a. Menambah khazanah pengetahuan tentang implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam lingkungan kepolisian.
  - b. Memberikan referensi bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan hukum keluarga dan sosiologi Islam.
2. Praktis:
  - a. Memberikan informasi yang berguna bagi anggota SPN Polda Bengkulu dalam memahami dan menjalankan hak serta kewajiban mereka dalam rumah tangga.

- b. Menjadi acuan bagi instansi terkait untuk menyusun program pendidikan atau pelatihan tentang hak dan kewajiban suami istri.
3. Sosial:
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anggota kepolisian, mengenai pentingnya hak dan kewajiban dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.
  - b. Memberikan kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai keluarga dalam konteks masyarakat Muslim.
4. Hukum:
  - a. Menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan terkait pendidikan hukum keluarga bagi anggota POLRI.
  - b. Membantu dalam penyusunan pedoman praktik terbaik dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri dalam kerangka hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi anggota SPN Polda Bengkulu, tetapi juga bagi masyarakat secara umum dalam memahami dan mengimplementasikan hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

##### 1. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an, kewajiban suami istri diatur untuk membentuk hubungan yang seimbang dan harmonis dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa kewajiban utama suami dan istri menurut Al-Qur'an. Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri, mencakup kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya. Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab<sup>154</sup> atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,<sup>155</sup> berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Surah An-Nisa' ayat 34):

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjadi rujukan hukum bagi umat Islam dalam mengatur aspek-aspek keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami istri. Dalam KHI, hak dan kewajiban tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan saling menghormati (KHI Pasal 77-81). Pasal-

pasal ini merinci kewajiban suami dalam memberi nafkah, melindungi, dan membimbing keluarga, serta kewajiban istri dalam mendampingi suami, mengurus rumah tangga, dan menjaga keharmonisan.

Hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan menurut *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) berfungsi sebagai panduan agar keluarga Muslim dapat menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam KHI Pasal 79 ayat (1) dijelaskan bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan saling menolong dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga. Hak dan kewajiban ini bersifat timbal balik, di mana suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah utama, sementara istri diharapkan menjalankan peran dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak, walaupun tetap memiliki hak untuk bekerja di luar rumah (KHI Pasal 80).

Lebih lanjut, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri yang meliputi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Peneliti seperti Nawawi (2019) dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam* menjelaskan bahwa kewajiban nafkah suami ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab finansial untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga secara layak<sup>6</sup>. Namun, KHI juga mengatur bahwa istri berhak mendapatkan hak-hak tertentu, termasuk perlindungan dari suami dan pengakuan terhadap kontribusinya dalam kehidupan keluarga. Jika suami tidak mampu atau lalai dalam memenuhi kewajibannya, istri memiliki hak untuk meminta

---

<sup>6</sup> Nawawi, A. (2019). *Hukum Keluarga Islam*. Bandung: Pustaka Setia

bantuan dari pihak keluarga atau mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk menuntut haknya (KHI Pasal 81).

Kewajiban istri untuk "mentaati suami selama tidak melanggar hukum Islam" juga menjadi poin penting dalam KHI, yang menekankan pentingnya keharmonisan dan sikap saling menghormati dalam pernikahan (KHI Pasal 83). Menurut penelitian oleh Rahman (2021) dalam jurnal *Islamic Family Law Studies*, ketentuan ini sebenarnya lebih menitikberatkan pada aspek kerja sama, bukan semata-mata kepatuhan satu arah<sup>7</sup>. Kepatuhan istri pada suami diatur dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan. Dengan demikian, baik suami maupun istri memiliki peran dan tanggung jawab yang seimbang untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, menghindari konflik, dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Secara keseluruhan, hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut *Kompilasi Hukum Islam* memberikan panduan yang mencakup tanggung jawab keuangan, sosial, dan emosional yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh kedua pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh Anwar dan Mahfud (2022) dalam buku *Hukum Islam Kontemporer*, pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban ini dapat membantu mengurangi konflik dalam rumah tangga dan membangun hubungan yang lebih kuat<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Rahman, M. (2021). "Kewajiban Suami dan Istri dalam Perspektif Syariah." *Journal of Islamic Family Law*, 7(2), 122-137

<sup>8</sup> Anwar, M., & Mahfud, M. (2022). *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

## 2. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif

Perkawinan menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Bab V (Pasal 30–34) yang menetapkan kerangka normatif hak dan kewajiban suami-istri. Pasal 30 menyatakan bahwa:

“Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Selanjutnya, Pasal 31 menegaskan kesetaraan kedudukan dan hak hukum antara suami dan istri:

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat... Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

Kemudian Pasal 32 mengatur aspek tempat tinggal:

“Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap... ditentukan oleh suami-isteri bersama.”

Sedangkan Pasal 33 mengamanatkan suami-istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir-batin. Pasal 34 menjabarkan kewajiban suami untuk memberi perlindungan dan nafkah sesuai kemampuannya, sementara istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; bila salah satu pihak lalai, pihak lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pendekatan yuridis-normatif menguatkan bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan bersifat legal dan dapat dituntut secara hukum. Ardika Lontoh (2015) dalam *Lex Privatum* menegaskan bahwa kewajiban dan hak suami-istri timbul karena

perikatan perkawinan, dan diatur secara rinci dalam Pasal 30–36 UU Nomor 1/1974<sup>9</sup>. Landasan hukum ini menggariskan bahwa perkawinan bukan hanya peristiwa keagamaan atau sosial, tetapi juga entitas hukum dengan konsekuensi yuridis yang jelas.

Ringkasnya, hukum positif Indonesia memandang perkawinan sebagai institusi hukum negara yang memberikan hak-hak setara kepada suami dan istri, menetapkan tugas perlindungan, nafkah, dan pengelolaan rumah tangga, serta menyediakan mekanisme hukum bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

## **B. Konsep Keluarga dalam Islam**

Islam memandang keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan moral dan karakter individu. Fungsi keluarga dalam Islam mencakup pendidikan akhlak, pemeliharaan agama, serta pembentukan nilai-nilai kesetiaan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, konsep hak dan kewajiban suami istri memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menggarisbawahi pentingnya kerja sama dan saling pengertian dalam menjalankan peran masing-masing di dalam keluarga.

Konsep keluarga dalam Islam menekankan pada pembentukan unit sosial yang kokoh, harmonis, dan berdasarkan prinsip kasih sayang serta tanggung jawab. Keluarga dalam Islam dianggap sebagai "binaan kecil" masyarakat yang memiliki peran krusial dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai Islam kepada setiap anggotanya<sup>10</sup>. Al-Qur'an menggambarkan keluarga sebagai tempat terciptanya ketenangan, di mana suami dan istri saling melengkapi dan melindungi satu sama lain sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

---

<sup>9</sup> Ardika Lontoh. (2015). *Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia*. Lex Privatum, 3(2).

<sup>10</sup> Aziz, A. (2018). *Fikih Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum ayat 21)

Peran keluarga dalam Islam mencakup aspek-aspek penting seperti pendidikan moral dan agama bagi anak-anak serta pembentukan akhlak yang baik dalam masyarakat. Menurut Maulana (2019), keluarga menjadi lingkungan pertama di mana anak-anak belajar mengenai prinsip-prinsip dasar kehidupan Islami, seperti kejujuran, kesabaran, dan rasa hormat kepada orang tua<sup>11</sup>. Tugas orang tua, khususnya, adalah mendidik anak-anak agar menjadi pribadi yang bertakwa dan memiliki tanggung jawab moral yang kuat, sesuai dengan nilai-nilai Islam<sup>12</sup>.

Selain itu, dalam Islam, pembentukan keluarga yang kuat tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual, dengan perhatian besar pada pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, terutama antara suami dan istri. Pasangan suami istri dianjurkan untuk saling menjaga dan membangun hubungan yang berdasarkan kesetiaan dan rasa tanggung jawab, yang menjadi pilar utama dari rumah tangga yang harmonis<sup>13</sup>. Melalui nilai-nilai ini, keluarga Muslim diharapkan dapat

<sup>11</sup> Maulana, I. (2019). *Peran Keluarga dalam Pekerjaan Kepolisian: Studi Kasus di SPN POLDA Bengkulu*. Bandung: Pustaka Setia.

<sup>12</sup> Rahman, M., & Rahim, S. (2021). "Pembentukan Karakter Anak melalui Pendidikan dalam Keluarga Muslim." *Islamic Education Journal*, 6(1), 45-56.

<sup>13</sup> Zuhairi, M. (2020). *Keluarga dan Profesi Kepolisian: Tinjauan Sosial dan Religius*. Surabaya: Penerbit Al-Bina

menjadi landasan utama dalam menciptakan masyarakat yang penuh dengan individu berakhlak mulia dan berkomitmen terhadap ajaran Islam.

### **1. Pengertian Keluarga dalam Islam**

Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan institusi sosial yang paling fundamental dan sakral. Keluarga dalam Islam disebut dengan istilah *al-usrah* atau *al-‘ā’ilah*, yang berarti sekelompok orang yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, dan tanggung jawab sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Keluarga tidak hanya dipandang sebagai wadah untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan akhlak, spiritual, dan sosial. Allah SWT menyebutkan pentingnya keluarga dalam banyak ayat Al-Qur’an, salah satunya dalam QS. Ar-Rum ayat 21 diatas yang menjelaskan bahwa pernikahan (yang menjadi fondasi terbentuknya keluarga) merupakan tanda kekuasaan-Nya, tempat tumbuhnya rasa sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) antara suami dan istri.

Menurut Al-Ghazali dalam *Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*, keluarga adalah pondasi utama dalam membentuk masyarakat yang baik. Ia menyatakan bahwa kebaikan suatu masyarakat bergantung pada kebaikan keluarga sebagai unit terkecil yang membentuknya<sup>14</sup>. Sementara itu, Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan Al-Qur’an* menyatakan bahwa keluarga dalam Islam adalah lembaga pendidikan pertama yang berperan besar dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai ketauhidan seseorang.

---

<sup>14</sup> Al-Ghazali. (2002). *Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Melalui keluarga, seorang anak mengenal nilai-nilai keislaman sejak dini, termasuk akhlak, tanggung jawab, dan adab dalam berinteraksi sosial<sup>15</sup>.

Dalam konteks sosiologi Islam kontemporer, Mun'im Sirry (2020) dalam jurnalnya "Reformasi Keluarga Muslim: Kajian Tafsir Gender dan Relasi Kekuasaan" menekankan bahwa keluarga dalam Islam juga mengandung aspek relasi yang dinamis antara anggota-anggotanya, yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan musyawarah. Keluarga bukanlah struktur otoriter, tetapi sistem yang dibangun atas dasar saling melengkapi dan kerja sama antara suami, istri, dan anak-anak<sup>16</sup>. Hal ini ditegaskan pula oleh Asma Barlas (2021) dalam jurnal *Journal of Islamic Family Law*, bahwa Islam menawarkan kerangka normatif yang mendukung keadilan gender dan keseimbangan peran dalam rumah tangga, berbeda dari persepsi patriarkal yang sering melekat dalam budaya masyarakat<sup>17</sup>.

Lebih lanjut, dalam buku *Fiqh al-Ushrah* karya Muhammad Rawwas Qal'ah Ji (2016), dijelaskan bahwa keluarga dalam Islam memiliki fungsi yang integral: menjaga fitrah manusia, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, dan melestarikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat<sup>18</sup>. Oleh karena itu, pembentukan keluarga dalam Islam tidak semata-mata berlandaskan aspek biologis dan legalitas formal, melainkan juga memiliki tujuan spiritual dan sosial yang luas. Islam menempatkan keluarga

---

<sup>15</sup> Shihab, M. Quraish. (1996). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.

<sup>16</sup> Sirry, Mun'im. (2020). "Reformasi Keluarga Muslim: Kajian Tafsir Gender dan Relasi Kekuasaan." *Jurnal Studi Islam*, 17(2), 145–160

<sup>17</sup> Barlas, Asma. (2021). "Re-Reading the Qur'an: Gender Justice in Muslim Families." *Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 33–47.

<sup>18</sup> Qal'ah Ji, Muhammad Rawwas. (2016). *Fiqh al-Ushrah fī al-Islām*. Kairo: Dar al-Nafa'is.

sebagai tempat pertama dalam menanamkan nilai ibadah, kasih sayang, dan tanggung jawab yang akan membentuk masyarakat yang madani.

## **2. Tujuan dan Fungsi Keluarga dalam Islam**

Dalam ajaran Islam, pembentukan keluarga bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis atau sosial semata, melainkan memiliki tujuan yang bersifat spiritual, moral, dan sosial. Tujuan utama dari pembentukan keluarga dalam Islam adalah untuk menciptakan kehidupan yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh kasih sayang). Melalui keluarga, manusia diarahkan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan tanggung jawab sosial. Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam membina keimanan, membentuk kepribadian, serta menanamkan nilai-nilai akhlak kepada generasi berikutnya.

Secara lebih terstruktur, tujuan keluarga dalam Islam mencakup tiga aspek utama: pertama, *tahqīq as-sakīnah*, yaitu menciptakan ketenangan jiwa dan emosional antara pasangan suami-istri; kedua, *hifz an-nasl*, yakni menjaga dan melestarikan keturunan dengan cara yang sah dan bermartabat; dan ketiga, *binā' al-mujtama'*, membangun masyarakat islami melalui pendidikan keluarga yang berkualitas. Pandangan ini dijelaskan oleh Muhammad Rawwas Qal'ah Ji (2016) dalam *Fiqh al-Ushrah*, di mana keluarga memiliki peran strategis sebagai tempat bernaungnya cinta dan pendidikan moral yang menjadi fondasi masyarakat Islam<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Qal'ah Ji, Muhammad Rawwas. (2016). *Fiqh al-Ushrah fī al-Islām*. Kairo: Dar al-Nafa'is.

Fungsi keluarga dalam Islam tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis dan ekonomi, tetapi juga mencakup fungsi pendidikan (*tarbiyah*), perlindungan (*himayah*), sosial (*ijtimā'iyah*), dan keagamaan (*dīniyyah*). Dalam bukunya *Etika Keluarga Muslim*, Nasaruddin Umar (2018) menjelaskan bahwa fungsi pendidikan dalam keluarga sangat penting karena dari sanalah anak-anak pertama kali mengenal konsep tauhid, ibadah, dan akhlak mulia. Orang tua memiliki tanggung jawab mendidik anak-anaknya agar menjadi insan yang bertakwa dan berguna bagi masyarakat<sup>20</sup>.

Secara sosiologis, fungsi keluarga juga mencakup pembentukan identitas sosial dan pembagian peran yang harmonis antara anggota keluarga. Dalam jurnal *Indonesian Journal of Islamic Family Law* (2022), Fitriani dan Anwar menegaskan bahwa keluarga dalam Islam memainkan peran vital dalam membentuk relasi sosial berbasis nilai kesalingan dan keadilan gender<sup>21</sup>. Suami dan istri diharapkan bekerja sama dalam menjalankan fungsi ekonomi, spiritual, dan psikologis dalam rumah tangga, bukan dalam relasi hirarkis, melainkan sebagai mitra sejajar sesuai dengan aturan islam dalam al Qur'an.

Dengan demikian, keluarga dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai institusi privat, tetapi juga sebagai sistem pendidikan dan pembinaan umat. Melalui keluarga yang sehat dan islami, akan terbentuk masyarakat yang kuat, adil, dan beradab.

### **3. Struktur dan Peran dalam Keluarga Islam**

---

<sup>20</sup> Umar, Nasaruddin. (2018). *Etika Keluarga Muslim*. Jakarta: Prenadamedia Group

<sup>21</sup> Fitriani, & Anwar, M. (2022). "Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak Perspektif Islam." *Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 45–58.

Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai institusi sosial dan keagamaan yang memiliki struktur yang jelas dan peran yang terdistribusi sesuai prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Struktur keluarga Islam terdiri atas unsur inti seperti suami, istri, dan anak-anak, serta dapat diperluas mencakup orang tua, mertua, dan kerabat dekat (*ahl*). Struktur ini dibangun atas dasar syariat Islam yang mengatur kedudukan dan fungsi masing-masing anggota keluarga untuk menciptakan tatanan rumah tangga yang harmonis dan maslahat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami adalah kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi keluarga, serta menjadi pemimpin spiritual. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.( QS. An-Nisa ayat 34)

Ayat ini menunjukkan struktur dasar keluarga Islam yang menjadikan suami sebagai *qawwam* (pemimpin) yang bertanggung jawab atas kelangsungan dan kebaikan keluarga.

Di sisi lain, istri memiliki peran penting sebagai pendamping suami, pengelola rumah tangga, dan pendidik anak-anak. Namun, peran ini bukan dalam posisi subordinat, melainkan sebagai mitra sejajar dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Anak-anak dalam keluarga Islam memiliki kedudukan sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga, dididik, dan dibimbing menuju kedewasaan iman dan akhlak. Orang tua bertanggung jawab membesarkan anak dengan pendidikan agama dan moral sebagaimana diperintahkan dalam QS. At-Tahrim ayat 6: "*Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*" Pendidikan anak merupakan tugas bersama antara suami dan istri sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*).

Dalam konteks kontemporer, pembagian peran dalam keluarga Islam mengalami perkembangan yang dinamis. Struktur dan peran dalam keluarga Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya, selama tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah. Misalnya, dalam keluarga modern, peran ekonomi tidak selalu menjadi beban suami semata, namun dapat dilakukan bersama oleh suami dan istri dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi utama masing-masing.

Dengan demikian, struktur dan peran dalam keluarga Islam tidak bersifat kaku dan hirarkis, melainkan bertumpu pada prinsip tanggung jawab dan kerja sama yang harmonis. Keluarga ideal dalam Islam adalah keluarga yang memerankan tugas masing-masing dalam koridor syariat, saling mendukung, dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.

### **C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Syariah**

Dalam Islam, peran suami dan istri dibagi secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Suami memiliki peran sebagai pemimpin rumah tangga (qawwam) yang berkewajiban memberikan perlindungan, penghidupan, dan bimbingan moral bagi keluarga. Sedangkan istri, sesuai ajaran syariah, memiliki kewajiban utama dalam pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak, meskipun juga berhak untuk bekerja dengan izin suami jika tidak mengganggu tugas utamanya. Hal ini sejalan dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam Islam.

Hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif syariah merupakan dasar dari sebuah pernikahan yang harmonis dan dilandasi oleh prinsip saling menghormati serta tanggung jawab bersama. Dalam pandangan syariah, pernikahan adalah ikatan suci yang tidak hanya berfungsi sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban suami istri saling melengkapi, di mana setiap pasangan memiliki peran yang penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Abdullah, 2020).

Suami dalam syariah memiliki beberapa kewajiban utama, salah satunya adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, suami juga diwajibkan untuk menjaga dan melindungi istri, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang, sebagaimana dicontohkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ ۗ هُنَّ عَمِلَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَاشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah ayat 187)

Di sisi lain, istri juga memiliki hak dan kewajiban yang penting. Salah satu kewajiban utama istri adalah menjaga diri dan kehormatan diri, serta mendukung suami dalam menjalankan peranannya sebagai pemimpin keluarga. Istri juga diharapkan untuk taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, Namun demikian, istri juga berhak mendapatkan perlindungan, nafkah, dan perlakuan yang baik dari suami. Kewajiban suami dan istri dalam syariah ini bukanlah sekadar kewajiban material, tetapi juga spiritual, di mana keduanya saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran.

Secara keseluruhan, hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif syariah membentuk sebuah kerangka hidup bersama yang didasarkan pada rasa cinta, kasih sayang, dan saling menghormati. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

#### **D. Perkawinan Bagi Anggota POLRI**

Perkawinan anggota POLRI merupakan aspek kehidupan personal yang diatur secara ketat oleh institusi guna menjaga disiplin, etika, dan profesionalitas personel. Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2018 dan Surat Edaran Kapolri No. SE/1/I/2023, setiap anggota POLRI wajib memenuhi syarat administratif dan mengikuti sidang pranikah sebelum menikah secara sah menurut hukum negara. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan kesiapan mental, psikologis, dan komitmen personel terhadap institusi dan keluarganya<sup>22</sup>. Dalam pelaksanaannya, anggota yang masih berada dalam masa pendidikan tidak diperkenankan menikah, dan perkawinan tanpa izin—seperti kawin siri—dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik profesi yang berujung pada sanksi disipliner<sup>23</sup>.

Selain itu, larangan berpoligami juga menjadi bagian penting dalam regulasi internal POLRI. Meskipun poligami dibolehkan secara terbatas dalam hukum Islam, institusi POLRI membatasi praktik ini secara ketat. Hal ini dikritisi oleh Aziz dan Ashari (2024), yang menilai bahwa larangan tersebut melampaui batas otoritas

---

<sup>22</sup> Wijaya, R. B. J., Andiko, T., & Fahimah, I. (2023). *Implementasi SE Kapolri No. SE/1/I/2023 dalam Sidang Pembinaan Pranikah bagi Personel POLRI di Polda Bengkulu*. GESETZ: Indonesian Law Journal

<sup>23</sup> Ekowati, N., Sudarmanto, K., Junaidi, M., & Sukimin, S. (2020). *Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian atas Status Perkawinan*. Jurnal USM Law Review.

kelembagaan dalam mengatur wilayah ibadah atau syariat pribadi<sup>24</sup>. Namun, dari perspektif kelembagaan, pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga citra institusi dan mencegah konflik internal dalam kehidupan rumah tangga anggota. Pelanggaran terhadap larangan poligami pun dapat dikenai sanksi etik<sup>25</sup>.

Aspek lain yang penting adalah implementasi hak dan kewajiban pasca perceraian. Dalam praktiknya, meskipun Pengadilan Agama telah mengatur hak mantan istri dan anak (seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hak asuh anak) berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, masih ditemukan kasus anggota POLRI yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Maulana (2020) mencatat bahwa meskipun secara yuridis mantan istri memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaan keputusan pengadilan dalam lingkungan POLRI kerap tidak berjalan optimal karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum anggota<sup>26</sup>.

Untuk mengantisipasi permasalahan rumah tangga yang berpotensi berdampak pada tugas kedinasan, beberapa Polda juga menerapkan sidang pranikah dan konseling perkawinan sebagai bentuk pencegahan. Narahaubun et al. (2023) menekankan bahwa program sidang pranikah bertujuan membentuk profesionalitas keluarga POLRI yang harmonis<sup>27</sup>, sementara Piara dan Aryanti (2024) menyebut konseling pranikah efektif dalam meningkatkan pemahaman anggota terhadap manajemen konflik, komunikasi

---

<sup>24</sup> Aziz, H. F., & Ashari, W. S. (2024). *Analisis Kebijakan Larangan Berpoligami bagi ASN POLRI dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Syarriyah*. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam.

<sup>25</sup> Sudiyanto, Asnawi, E., & Azmi, B. (2022). *Penerapan Larangan Berpoligami bagi Anggota Polri Berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2018*. UIR Law Review.

<sup>26</sup> Maulana, Z. H. (2020). *Implementasi Hak-hak Istri Anggota POLRI dan Anak Pasca Putusan Perceraian di Polres Purworejo*. Skripsi, UIN Walisongo

<sup>27</sup> Narahaubun, M. I., La Jamaa, & Kabakoran, A. B. (2023). *Urgensi Sidang Pranikah sebagai Upaya Pembentukan Profesionalitas Anggota POLRI: Studi Kasus di Polres Seram Bagian Barat*. Tahkim: Jurnal

pasangan, dan tanggung jawab sosial-keluarga<sup>28</sup>. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam institusi POLRI bukan hanya urusan pribadi, melainkan bagian dari sistem pembinaan yang terintegrasi antara kehidupan keluarga dan profesionalisme kerja.

Dengan demikian, regulasi perkawinan bagi anggota POLRI tidak hanya berfungsi menjaga disiplin internal, tetapi juga membentuk kualitas keluarga yang mendukung stabilitas kerja institusi. Meski demikian, implementasinya masih menyisakan tantangan, terutama dalam hal pemenuhan hak pasca perceraian dan kebijakan yang berbenturan dengan hukum Islam secara substantif.

#### **E. Tantangan dalam Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri di Lingkungan Kerja SPN POLDA Bengkulu**

Sebagai anggota kepolisian, keluarga SPN POLDA Bengkulu menghadapi tantangan tersendiri dalam menjalankan hak dan kewajiban keluarga. Profesi kepolisian yang menuntut waktu dan energi cukup besar seringkali memengaruhi dinamika peran suami dan istri dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana keluarga anggota SPN POLDA Bengkulu menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan peran mereka dalam rumah tangga.

Implementasi hak dan kewajiban suami istri di lingkungan kerja, khususnya di Sekolah Polisi Negara (SPN) POLDA Bengkulu, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Di satu sisi, sebagai institusi yang menuntut kedisiplinan tinggi, anggota keluarga anggota polisi sering kali dihadapkan pada situasi yang menuntut waktu dan

---

<sup>28</sup> Piara, M., & Aryanti, F. A. (2024). *Efektivitas Konseling Pranikah Bagi Anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu.

energi lebih, sehingga mempengaruhi peran mereka dalam rumah tangga. Para suami yang bekerja sebagai anggota polisi di SPN POLDA Bengkulu memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri dan anak-anak mereka, namun tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka sering bertugas dalam waktu yang lama atau di luar jam kerja dapat mengurangi waktu yang dapat mereka habiskan di rumah, yang pada gilirannya mempengaruhi keseimbangan dalam memenuhi kewajiban tersebut<sup>29</sup>.

Di sisi lain, istri yang juga berperan dalam mendukung rumah tangga sering kali harus menjalani peran ganda, yaitu mengurus keluarga sekaligus mendukung suami dalam tugas-tugasnya. Keberadaan istri yang bekerja di luar rumah, baik itu sebagai pegawai negeri atau profesional lainnya, memperburuk tantangan ini, mengingat adanya ketidakseimbangan antara kewajiban di rumah dan di luar rumah. Menurut Maulana (2019), keluarga dalam profesi kepolisian menghadapi dilema dalam hal pembagian waktu, di mana istri sering merasa terbebani dengan beban ganda yang harus dipikul, sementara suami yang sibuk dengan tugasnya sulit untuk memberikan dukungan penuh di rumah<sup>30</sup>.

Selain itu, dalam konteks syariah, di mana peran suami dan istri harus dijalankan dengan seimbang, terkadang peran-peran tradisional dalam masyarakat masih mempengaruhi pandangan dan praktik di lingkungan kerja. Di SPN POLDA Bengkulu, seperti di banyak instansi lainnya, masih ada ketidakseimbangan dalam pandangan

---

<sup>29</sup> Ahmad, R., & Fadli, M. (2021). *Keluarga dalam Profesi Kepolisian: Dinamika dan Tantangannya*. Jakarta: Rajawali Press.

<sup>30</sup> Maulana, I. (2019). *Peran Keluarga dalam Pekerjaan Kepolisian: Studi Kasus di SPN POLDA Bengkulu*. Bandung: Pustaka Setia

tentang bagaimana kedua pasangan dapat saling mendukung dalam peran mereka, baik di rumah maupun di tempat kerja. Hal ini dapat mengakibatkan konflik peran, terutama ketika anggota keluarga merasa bahwa kewajiban yang mereka pikul tidak dipahami atau didukung sepenuhnya oleh pasangan mereka<sup>31</sup>.

Tantangan lainnya adalah adanya tekanan emosional yang dialami oleh keluarga anggota polisi, yang harus menghadapi ketidakpastian pekerjaan, bahkan dalam situasi darurat yang sering terjadi. Kondisi ini dapat menyebabkan stres dalam hubungan suami istri, mempengaruhi kualitas komunikasi dan hubungan mereka dalam keluarga, yang seharusnya menjadi tempat saling mendukung dan memberikan kenyamanan<sup>32</sup>. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam memberikan dukungan kepada anggota keluarga di lingkungan SPN POLDA Bengkulu, baik dalam bentuk kebijakan yang memperhatikan keseimbangan kerja dan keluarga, maupun dalam upaya untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antar anggota keluarga.

## **F. Teori Gender dan Pembagian Peran dalam Keluarga**

Teori gender dapat membantu memahami pembagian peran dan ekspektasi terhadap suami dan istri di lingkungan masyarakat. Dalam konteks keluarga Muslim, pembagian peran ini mengacu pada fungsi-fungsi khas yang ditetapkan oleh syariah, tetapi juga harus beradaptasi dengan tuntutan sosial dan ekonomi modern. Penelitian ini

---

<sup>31</sup> Rahman, M., & Rahim, S. (2021). "Pembentukan Karakter Anak melalui Pendidikan dalam Keluarga Muslim." *Islamic Education Journal*, 6(1), 45-56.

<sup>32</sup> Zuhairi, M. (2020). *Pilar Rumah Tangga Islami: Tinjauan Komprehensif Keluarga dalam Islam*. Surabaya: Penerbit Al-Bina

mengkaji apakah pembagian peran dalam keluarga polisi tersebut dapat mempertahankan keseimbangan yang diharapkan menurut KHI.

Teori gender dan pembagian peran dalam keluarga membahas bagaimana konstruksi sosial tentang jenis kelamin mempengaruhi peran yang dimainkan oleh anggota keluarga dalam konteks rumah tangga. Gender dalam perspektif sosial bukan hanya merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih pada peran sosial yang dibangun oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan, serta ekspektasi-ekspektasi yang menyertainya<sup>33</sup>.

Dalam keluarga, teori gender melihat bagaimana norma-norma sosial dan budaya mendiktekan siapa yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, merawat anak-anak, atau mencari nafkah. Pada banyak masyarakat tradisional, perempuan seringkali diharapkan untuk mengurus rumah dan anak, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Pembagian peran ini sering kali berdasarkan pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang berbeda, baik secara fisik maupun emosional<sup>34</sup>.

Namun, teori gender juga menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga tidak bersifat tetap atau alami, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dapat berubah seiring waktu. Seiring dengan perubahan sosial, peran gender dalam keluarga juga mengalami transformasi, terutama dengan semakin banyaknya perempuan yang

---

<sup>33</sup> Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.

<sup>34</sup> Oakley, A. (1974). *The Sociology of Housework*. Oxford: Martin Robertson

memasuki dunia kerja dan berperan aktif dalam mendukung perekonomian keluarga<sup>35</sup>. Pembagian peran ini sering kali menimbulkan ketegangan, terutama ketika peran tradisional laki-laki dan perempuan saling bertabrakan, seperti yang terjadi pada keluarga dengan kedua pasangan yang bekerja di luar rumah. Dalam hal ini, teori gender memberikan wawasan bahwa pembagian peran dalam keluarga bukanlah hal yang bersifat alamiah atau mutlak, tetapi merupakan hasil dari negosiasi sosial antara individu-individu yang terlibat dalam hubungan tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks modern, pembagian peran ini semakin fleksibel, dengan banyak keluarga yang membagi tanggung jawab rumah tangga secara lebih setara. Misalnya, suami dan istri saling berbagi kewajiban untuk merawat anak dan melakukan pekerjaan rumah, tanpa terikat pada peran tradisional<sup>36</sup>. Hal ini mencerminkan perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap peran gender, di mana kesetaraan gender menjadi lebih dihargai dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, pembagian peran dalam keluarga, meskipun dipengaruhi oleh faktor gender, juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ekonomi, pendidikan, dan nilai-nilai yang dianut oleh individu-individu dalam keluarga tersebut.

#### **G. Kajian Empiris tentang Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Anggota Kepolisian**

Studi tentang keluarga anggota kepolisian sebelumnya menunjukkan adanya dampak pekerjaan yang signifikan terhadap hubungan keluarga. Tekanan dan jadwal kerja yang tidak pasti seringkali menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan

---

<sup>35</sup> Bianchi, S. M., Robinson, J. P., & Milkie, M. A. (2000). "The Changing Gender Division of Household Labor." *Social Forces*, 79(1), 191-228

<sup>36</sup> Coltrane, S. (2000). *Research on Household Labor: The Making and Unmaking of Gendered Jobs*. *Journal of Marriage and Family*, 62(3), 1208-1233

hak dan kewajiban dalam keluarga. Kajian empiris ini relevan untuk melihat bagaimana keluarga anggota SPN POLDA Bengkulu mengelola dan mengatasi kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Kajian empiris mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga anggota kepolisian menunjukkan bahwa profesi kepolisian mempengaruhi pembagian peran dalam keluarga secara signifikan. Sebagai salah satu profesi yang penuh dengan risiko dan tuntutan kerja yang tinggi, anggota kepolisian sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kewajiban mereka di rumah dan di tempat kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad & Fadli (2021) menunjukkan bahwa suami sebagai anggota kepolisian memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga dan memberikan perlindungan, namun tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka bertugas dalam jangka waktu yang lama atau pada jam yang tidak terduga seringkali mengganggu keseimbangan kehidupan pribadi dan profesional mereka<sup>37</sup>. Hal ini dapat mempengaruhi interaksi mereka dengan keluarga, terutama dengan istri yang juga memiliki peran penting dalam mendukung keluarga.

Di sisi lain, istri dari anggota kepolisian sering kali menghadapi tekanan untuk menjalankan peran ganda, yakni mengurus rumah tangga sekaligus mendukung suami dalam menjalankan tugasnya. Penelitian oleh Maulana (2019) mengungkapkan bahwa meskipun perempuan di keluarga anggota kepolisian memiliki kewajiban untuk mengurus rumah dan mendidik anak, banyak dari mereka yang juga terlibat dalam pekerjaan profesional di luar rumah, sehingga mereka harus menyeimbangkan antara

---

<sup>37</sup> Ahmad, R., & Fadli, M. (2021). *Keluarga dalam Profesi Kepolisian: Dinamika dan Tantangannya*. Jakarta: Rajawali Press.

pekerjaan dan peran domestik. Ini seringkali menimbulkan beban tambahan yang berdampak pada kesejahteraan fisik dan mental istri, yang harus memastikan bahwa kewajiban rumah tangga tetap terjaga meskipun suami sibuk dengan tugas-tugas kepolisian<sup>38</sup>.

Selain itu, dalam kajian yang lebih luas mengenai keluarga polisi, Rahman & Rahim (2021) menemukan bahwa ketegangan dalam pembagian peran seringkali muncul karena kurangnya dukungan dari pihak institusi kepolisian terhadap kesejahteraan keluarga<sup>39</sup>. Keluarga anggota kepolisian, terutama yang tinggal jauh dari pusat kota atau daerah dengan akses terbatas, sering kali merasa terisolasi dan kurang mendapat perhatian dalam hal keseimbangan kerja dan keluarga. Kajian tersebut menyarankan perlunya kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan keluarga, seperti fleksibilitas waktu kerja bagi anggota kepolisian, yang dapat membantu memfasilitasi pembagian peran yang lebih adil di dalam keluarga.

Secara keseluruhan, kajian empiris ini menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan keluarga anggota kepolisian, dengan memahami bahwa hak dan kewajiban dalam keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya, tetapi juga oleh kondisi pekerjaan yang sangat menuntut. Oleh karena itu, penting untuk adanya keseimbangan yang mendukung baik hak maupun kewajiban dalam keluarga anggota kepolisian untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sehat.

---

<sup>38</sup> Maulana, I. (2019). *Peran Keluarga dalam Pekerjaan Kepolisian: Studi Kasus di SPN POLDA Bengkulu*. Bandung: Pustaka Setia.

<sup>39</sup> Rahman, M., & Rahim, S. (2021). "Tantangan dalam Implementasi Kewajiban Suami Istri di Lingkungan Kerja." *Jurnal Studi Keluarga dan Sosial*, 5(1), 98-112

## 1. Tantangan Khusus dalam Keluarga Polisi

Keluarga yang anggotanya bekerja sebagai anggota kepolisian memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri yang membedakannya dari keluarga pada umumnya. Tugas-tugas kepolisian yang sarat tekanan, bersifat mobile, serta berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan rumah tangga seorang polisi. Dalam konteks ini, keluarga polisi dihadapkan pada sejumlah tantangan khusus, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun spiritual.

Salah satu tantangan utama adalah tingginya intensitas tekanan kerja (*job stress*) yang dialami anggota kepolisian, yang dapat berdampak pada kualitas hubungan suami istri. Jadwal dinas yang tidak menentu, panggilan tugas mendadak, serta penugasan di luar daerah atau daerah konflik, menjadikan anggota polisi sering tidak hadir secara fisik maupun emosional dalam kehidupan keluarga. Menurut penelitian oleh Hidayat et al. (2020) dalam *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, kondisi ini menyebabkan munculnya ketegangan dalam relasi suami-istri, ketidakharmonisan komunikasi, dan perasaan kesepian pada pasangan yang ditinggal<sup>40</sup>.

Tantangan kedua adalah peran ganda yang dihadapi oleh istri polisi, terutama bila mereka juga bekerja di luar rumah. Istri polisi dituntut untuk mandiri dalam mengelola rumah tangga, mendidik anak, serta menghadapi risiko sosial terkait profesi suaminya. Menurut Susanti (2021) dalam *Jurnal Ketahanan Keluarga*, peran istri polisi sering kali menjadi penopang moral dan emosional bagi suami, bahkan ketika harus mengambil alih tanggung jawab domestik secara penuh saat suami bertugas. Kondisi ini dapat

---

<sup>40</sup> Hidayat, R., Nurhadi, & Maulidina, S. (2020). "Dinamika Keluarga Anggota Kepolisian: Studi Terhadap Tingkat Stres dan Kepuasan Pernikahan." *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, 3(2), 115–130.

menyebabkan kelelahan fisik dan mental, serta konflik peran dalam kehidupan rumah tangga<sup>41</sup>.

Ketiga, risiko keselamatan jiwa dan keamanan kerja menjadi faktor stresor tambahan dalam keluarga polisi. Keluarga senantiasa hidup dalam kekhawatiran akan keselamatan anggota keluarganya yang bertugas, terutama dalam situasi pengamanan unjuk rasa, penangkapan pelaku kejahatan, atau penugasan ke wilayah rawan konflik. Kekhawatiran ini dapat berdampak pada stabilitas emosional pasangan dan anak-anak. Menurut Wahyuni (2023) dalam jurnal *Family Resilience Review*, rasa cemas yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan psikologis, seperti stres, kecemasan, atau depresi ringan pada anggota keluarga<sup>42</sup>.

Keempat, tantangan dalam pendidikan anak dan pembinaan spiritualitas keluarga. Karena keterbatasan waktu dan keterlibatan langsung orang tua yang bekerja sebagai polisi, anak-anak dalam keluarga polisi kerap menghadapi kurangnya bimbingan langsung, terutama dalam aspek moral dan agama. Padahal, orang tua berkewajiban memelihara keluarganya dari api neraka, yang berarti membina mereka dalam ajaran Islam secara komprehensif.

Lebih lanjut, mobilitas kerja dan penempatan yang berpindah-pindah turut menjadi tantangan dalam hal adaptasi sosial dan keberlanjutan pendidikan anak. Seringnya mutasi atau penugasan ke wilayah baru menuntut keluarga untuk beradaptasi

---

<sup>41</sup> Susanti, D. (2021). "Peran Ganda Istri Polisi dalam Ketahanan Keluarga." *Jurnal Ketahanan Keluarga*, 5(1), 67–78.

<sup>42</sup> Wahyuni, R. (2023). "Kesehatan Mental Istri Polisi di Tengah Tekanan Profesi Suami." *Family Resilience Review*, 2(1), 23–39.

ulang terhadap lingkungan sosial dan pendidikan yang baru, yang tidak jarang berdampak pada kestabilan emosional anak-anak dan istri.

Dengan demikian, tantangan khusus dalam keluarga polisi meliputi tekanan kerja tinggi, peran ganda istri, kekhawatiran keselamatan, kurangnya peran pengasuhan, serta adaptasi sosial akibat mobilitas tinggi. Semua ini menuntut kesiapan emosional, spiritual, dan komunikasi yang efektif dalam menjaga ketahanan keluarga. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan dukungan institusional, seperti konseling keluarga, penguatan nilai keagamaan, serta pemberdayaan peran istri dan komunitas internal Polri.

## **2. Peluang dan Strategi Solutif dalam Menghadapi Tantangan Keluarga Polisi**

Di tengah tantangan yang kompleks dalam kehidupan keluarga anggota kepolisian, Islam maupun pendekatan psikososial modern memberikan berbagai peluang dan strategi solutif yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga keutuhan, keharmonisan, dan ketahanan keluarga. Peluang ini muncul dari kesadaran spiritual, dukungan institusional, penguatan peran keluarga, serta optimalisasi jaringan sosial yang mendukung fungsi keluarga secara menyeluruh.

Pertama, pendekatan spiritual Islam sebagai kekuatan internal keluarga menjadi peluang penting dalam membangun ketahanan psikologis dan emosional. Keluarga yang dilandasi nilai-nilai keimanan, kesabaran, dan tawakal memiliki kekuatan untuk menghadapi tekanan hidup yang berat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, yang dapat dimaknai sebagai dorongan untuk terus berjuang dalam menghadapi tantangan keluarga dengan tetap bergantung pada

pertolongan Allah. Spiritualitas yang kuat juga dapat memperkuat komunikasi yang sehat, sikap saling memahami, serta rasa saling tolong-menolong dalam keluarga polisi.

Kedua, penguatan komunikasi dan manajemen konflik dalam keluarga merupakan strategi solutif yang sangat penting. Dalam konteks keluarga polisi yang rentan mengalami tekanan eksternal, komunikasi terbuka dan empatik menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah internal rumah tangga. Menurut Fitriani & Anwar (2022) dalam *Indonesian Journal of Islamic Family Law*, komunikasi keluarga yang efektif yang disertai dengan nilai musyawarah dan saling menghargai peran dapat menurunkan tingkat konflik dan meningkatkan keharmonisan. Pelatihan komunikasi keluarga yang diberikan oleh lembaga pembinaan personel Polri atau organisasi Bhayangkari juga menjadi peluang positif dalam mengembangkan kompetensi psikologis keluarga<sup>43</sup>.

Ketiga, dukungan kelembagaan dari institusi kepolisian harus dimanfaatkan sebagai peluang strategis. Lembaga Polri melalui Divisi SDM maupun unit psikologi sudah memiliki program pembinaan mental, konseling keluarga, hingga pelatihan manajemen stres bagi anggotanya. Menurut Wahyuni (2023) dalam *Family Resilience Review*, program-program ini terbukti mampu menurunkan tingkat tekanan psikologis dan meningkatkan kepuasan hidup keluarga polisi. Strategi ke depan perlu diarahkan pada peningkatan akses dan efektivitas program tersebut, serta pemberdayaan istri anggota Polri melalui pendidikan, pelatihan kewirausahaan, dan pembinaan spiritual<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Fitriani, & Anwar, M. (2022). "Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak Perspektif Islam." *Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 45–58.

<sup>44</sup> Wahyuni, R. (2023). "Kesehatan Mental Istri Polisi di Tengah Tekanan Profesi Suami." *Family Resilience Review*, 2(1), 23–39.

Keempat, pemberdayaan peran istri sebagai agen ketahanan keluarga. Istri anggota Polri dapat didorong untuk aktif dalam organisasi Bhayangkari atau komunitas pemberdayaan perempuan yang tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi, tetapi juga memperluas jejaring sosial sebagai sumber dukungan emosional dan solidaritas. Dalam pandangan Islam, peran istri bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai *rabbatul bait* (pengelola rumah tangga) dan pendamping perjuangan suami. Quraish Shihab (1996) dalam *Membumikan Al-Qur'an* menyebutkan bahwa keluarga yang ideal adalah yang dibangun atas prinsip *ta'āwun* (saling membantu), bukan dominasi satu pihak atas pihak lain<sup>45</sup>.

Kelima, pendidikan karakter dan agama untuk anak-anak juga menjadi strategi utama. Keluarga polisi harus mengoptimalkan waktu kebersamaan yang terbatas untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, tanggung jawab, dan etika sosial kepada anak. Penggunaan media edukatif Islam, penguatan peran ibu sebagai pendidik utama, serta sinergi dengan sekolah atau komunitas pesantren dapat membantu mengatasi kekurangan waktu orang tua akibat beban dinas.

Dengan demikian, peluang dan strategi solutif dalam mengatasi tantangan keluarga polisi mencakup pendekatan spiritual, penguatan komunikasi, optimalisasi dukungan institusional, pemberdayaan peran istri, serta pendidikan anak berbasis karakter Islam. Jika strategi ini dijalankan secara sinergis, maka keluarga polisi dapat menjadi keluarga tangguh yang tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan, tetapi juga menjadi teladan dalam masyarakat.

---

<sup>45</sup> Shihab, M. Quraish. (1996). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.

### **3. Relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sumber hukum yang sangat relevan dalam mengatur kehidupan keluarga Muslim di Indonesia, termasuk bagi keluarga yang berada dalam lingkungan institusi formal seperti kepolisian. KHI, yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menyusun norma-norma hukum keluarga Islam Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang telah disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks keluarga anggota kepolisian yang menghadapi tantangan-tantangan khusus, KHI berperan sebagai rujukan normatif dalam menegaskan hak, kewajiban, dan penyelesaian masalah rumah tangga secara adil dan bermartabat.

Salah satu aspek relevan KHI dalam keluarga polisi adalah pengaturan tentang hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana termaktub dalam Buku I KHI pasal 79 sampai 84. Dalam pasal-pasal ini ditegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi, dan membina istri, sementara istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya dan taat kepada suami dalam hal yang dibenarkan syariat. Dalam konteks keluarga polisi, ketidakhadiran suami karena penugasan dan beban kerja yang tinggi dapat menimbulkan disfungsi dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Di sinilah KHI memberikan kerangka ideal agar pasangan saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta tetap menjaga komunikasi dan harmoni rumah tangga.

KHI juga relevan dalam memberikan dasar hukum terkait ketahanan keluarga dan penyelesaian konflik rumah tangga, khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur

tentang penyelesaian perselisihan suami istri (Pasal 86–89). Dalam lingkungan keluarga polisi yang rawan konflik akibat tekanan pekerjaan, KHI mengedepankan pendekatan musyawarah dan mediasi sebelum berujung pada perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam dalam QS. An-Nisa ayat 35, yang menganjurkan penyelesaian konflik dengan menghadirkan hakam dari kedua belah pihak untuk mendamaikan. Strategi ini penting dalam meminimalisir perceraian dan memperkuat ketahanan rumah tangga dalam keluarga polisi yang menghadapi tantangan struktural dan emosional.

Lebih lanjut, KHI mengatur tentang pemeliharaan dan pendidikan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, kecuali jika ada alasan kuat untuk dipindahkan. Pasal ini sangat penting dalam konteks keluarga polisi, di mana akibat dari beban tugas atau perceraian, pengasuhan anak bisa menjadi persoalan yang kompleks. Dengan demikian, KHI memberikan acuan normatif dalam menjaga hak-hak anak dan memastikan bahwa pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang tetap terpenuhi.

Selain itu, relevansi KHI juga tampak dalam prinsip keadilan dan kesetaraan peran, di mana meskipun suami disebut sebagai kepala keluarga, istri tetap diakui perannya sebagai mitra yang sejajar dalam membina rumah tangga. Hal ini beririsan dengan realitas dalam keluarga polisi, di mana peran istri seringkali menjadi penopang utama ketika suami bertugas. Menurut Nasaruddin Umar (2018) dalam *Etika Keluarga Muslim*, prinsip-prinsip dalam KHI sejalan dengan maqashid al-syari'ah dalam menjaga

institusi keluarga secara holistik yakni menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)<sup>46</sup>.

Oleh karena itu, penerapan KHI dalam konteks keluarga polisi bukan hanya relevan secara hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membina keluarga yang tangguh secara spiritual, sosial, dan emosional. Implementasi prinsip-prinsip KHI dalam kehidupan keluarga aparat negara juga dapat memperkuat integritas institusi melalui keteladanan kehidupan rumah tangga yang Islami dan berkeadaban.

## H. Penelitian sebelumnya yang relevan

**Fahmi, I. (2022)**<sup>47</sup> berjudul "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Anggota POLRI: Studi Kasus di Jakarta*" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami hak dan kewajiban suami istri dalam konteks keluarga anggota POLRI, mengingat profesi mereka yang memiliki tantangan dan tekanan tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana anggota POLRI menjalankan peran mereka dalam keluarga, serta bagaimana mereka memahami dan menerapkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum.

Tujuan Penelitian Fahmi ini diantaranya 1). Menganalisis Pemahaman: Mengetahui pemahaman anggota POLRI tentang hak dan kewajiban suami istri. 2). Mengidentifikasi Implementasi: Mengkaji bagaimana hak dan kewajiban tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 3). Menilai Faktor Penghambat: Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan hak dan kewajiban dalam keluarga.

---

<sup>46</sup> Umar, Nasaruddin. (2018). *Etika Keluarga Muslim*. Jakarta: Prenadamedia Group

<sup>47</sup> Fahmi, I. (2022). "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Anggota POLRI: Studi Kasus di Jakarta." *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 9(1), 50-67.

Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota POLRI yang telah menikah, serta analisis dokumen yang relevan.

Temuan Penelitian. 1). Pemahaman: Banyak anggota POLRI yang memahami hak dan kewajiban suami istri, namun tidak semua menerapkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. 2). Implementasi: Terdapat variasi dalam implementasi hak dan kewajiban, tergantung pada latar belakang pendidikan, sosial, dan pengalaman individu. 3). Faktor Penghambat: Tekanan pekerjaan, kurangnya waktu untuk keluarga, dan perbedaan pemahaman tentang peran masing-masing dalam keluarga menjadi faktor penghambat dalam penerapan hak dan kewajiban.

Penelitian Fahmi menegaskan bahwa meskipun anggota POLRI memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban, tantangan dalam penerapan di kehidupan sehari-hari memerlukan perhatian lebih, termasuk dukungan dari lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota POLRI. Dengan pemahaman ini, penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai keluarga dalam konteks kepolisian, serta menawarkan pandangan yang berguna untuk pengembangan kebijakan terkait kesejahteraan anggota POLRI dan keluarganya.

Perbedaan dengan penelitian saya yang berjudul "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam":

#### 1. Konteks Geografis

- a) Penelitian Fahmi: Berfokus pada anggota POLRI di Jakarta, yang merupakan pusat administrasi dan memiliki dinamika sosial yang berbeda, termasuk masalah urbanisasi dan kehidupan kota.
- b) Penelitian saya: Berfokus pada anggota SPN Polda Bengkulu, yang terletak di daerah yang lebih kecil dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda, serta tantangan yang unik dalam konteks lokal.

## 2. Subjek Penelitian

- a) Penelitian Fahmi: Menganalisis hak dan kewajiban suami istri secara umum dalam keluarga anggota POLRI, tanpa spesifikasi unit atau lembaga tertentu.
- b) Penelitian saya: Mengkhususkan diri pada keluarga anggota SPN, yang merupakan lembaga pelatihan, sehingga penekanan mungkin pada aspek pendidikan dan pembentukan karakter anggota. Dengan memahami perbedaan ini, saya dapat menekankan nilai dan kontribusi unik dari penelitian saya. Penelitian saya tidak hanya menambah pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam konteks keluarga anggota POLRI, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai implementasinya di lingkungan yang lebih spesifik, seperti anggota SPN Polda Bengkulu, dengan pendekatan yang berbasis pada hukum Islam.

**Setiawan, J. (2023)**<sup>48</sup>. "*Peran Hukum Islam dalam Penetapan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Keluarga POLRI.*" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran hukum Islam dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri,

---

<sup>48</sup> Setiawan, J. (2023). "Peran Hukum Islam dalam Penetapan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Keluarga POLRI." *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 112-128.

khususnya dalam konteks keluarga anggota POLRI. Mengingat bahwa banyak anggota POLRI adalah umat Islam, pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dapat memberikan panduan dalam menjalani peran mereka sebagai suami dan istri.

Penelitian ini merekomendasikan agar ada program pelatihan dan sosialisasi mengenai hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, untuk anggota POLRI dan keluarganya. Ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Penelitian Setiawan menegaskan pentingnya hukum Islam dalam menetapkan hak dan kewajiban suami istri, serta perlunya upaya lebih untuk meningkatkan pemahaman dan penerapannya dalam keluarga anggota POLRI. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur tentang keluarga dalam konteks kepolisian dan memberikan saran praktis untuk pengembangan kebijakan dan pendidikan.

Berikut adalah paparan mengenai perbedaan antara penelitian Setiawan, J. (2023) berjudul "Peran Hukum Islam dalam Penetapan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Keluarga POLRI" dengan penelitian saya yang berjudul "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam":

1. Konteks Geografis. Penelitian Setiawan: Berfokus pada keluarga anggota POLRI secara umum tanpa spesifikasi lokasi, sehingga konteksnya lebih luas dan mencakup berbagai daerah di Indonesia. Penelitian saya: Spesifik pada anggota SPN Polda Bengkulu, yang memberikan nuansa lokal dan konteks yang lebih mendalam terkait karakteristik sosial dan budaya wilayah tersebut.

2. **Subjek Penelitian.** Penelitian Setiawan: Menganalisis peran hukum Islam dalam penetapan hak dan kewajiban suami istri secara umum dalam keluarga anggota POLRI. Penelitian saya : Menekankan pada implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan sehari-hari keluarga anggota SPN, dengan fokus pada tantangan dan praktik yang dihadapi.
3. **Metodologi Penelitian.** Penelitian Setiawan: Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan studi literatur untuk memahami peran hukum Islam. Penelitian saya: Mungkin menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), menggabungkan wawancara mendalam dan kuesioner untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif mengenai implementasi hak dan kewajiban.
4. **Aspek yang Ditekankan.** Penelitian Setiawan: Ditekankan pada analisis teoritis mengenai peran hukum Islam dalam penetapan hak dan kewajiban, tanpa membahas secara mendalam tentang implementasi praktis. Penelitian saya: Menekankan pada bagaimana hak dan kewajiban tersebut diimplementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari anggota SPN Polda Bengkulu, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.
5. **Rekomendasi dan Implikasi Praktis.** Penelitian Setiawan: Merekomendasikan program pelatihan dan sosialisasi tentang hukum Islam untuk meningkatkan pemahaman di kalangan anggota POLRI. Penelitian saya: Diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan praktis bagi anggota SPN Polda Bengkulu, dengan fokus pada pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan konteks lokal.

6. Pendekatan Hukum. Penelitian Setiawan: Lebih berfokus pada hukum Islam secara umum dalam penetapan hak dan kewajiban, tanpa merujuk secara khusus pada Kompilasi Hukum Islam. Penelitian saya: Secara spesifik meninjau hak dan kewajiban berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, memberikan perspektif yang lebih terfokus pada norma-norma Islam dalam konteks keluarga.

Afif Sabil dan Zukin (2024)<sup>49</sup> “*Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk meninjau kembali pemahaman tradisional mengenai hak dan kewajiban suami-istri, yang selama ini cenderung dianggap statis yakni suami fokus mencari nafkah, sementara istri bertugas melayani suami dan mengurus rumah tangga. Afif & Zukin mengajukan bahwa pemahaman tersebut perlu diperluas menjadi lebih fleksibel melalui konsep *mubadalah* dan *mu’asyarah bi al-ma’ruf*.

Kedua konsep ini menekankan adanya pertukaran peran dan kerja sama dalam keluarga: suami dan istri dapat sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mengelola keuangan bersama, serta saling membantu dalam tugas domestik; penyesuaian tersebut dilakukan sesuai kondisi dan situasi masing-masing keluarga. Dengan begitu, rumah tangga dipandang sebagai entitas dinamis yang saling menopang, bukan struktur hierarkis kaku

Intinya, Afif & Zukin menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, khususnya berdasarkan prinsip *mu’asyarah bi al-ma’ruf*, hak-kewajiban suami-istri tidak bersifat

---

<sup>49</sup> Afif Sabil dan Zukin (2024) “*Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah*”. AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Volume 5, Nomor 1, Mei 2024

kekal dan tertutup, melainkan dapat disesuaikan secara fleksibel agar tercipta keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan dalam bingkai syariah.

### **Persamaan**

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek kajian, yakni hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga Muslim. Keduanya juga berlandaskan pada nilai-nilai Islam, dengan sumber hukum yang mengacu pada Al-Qur'an, hadis, dan KHI, serta sama-sama menyoroti pentingnya keadilan dan keseimbangan peran dalam hubungan suami istri. Lebih dari itu, keduanya menolak pandangan relasi suami istri yang bersifat dominatif dan patriarkis, serta mendorong prinsip kesalingan (*mubadalah*) dan kerja sama sebagai landasan rumah tangga yang harmonis.

### **Perbedaan**

Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan ruang lingkup pembahasan. Penelitian Afif & Zukin lebih bersifat normatif-filosofis dengan menekankan pendekatan konseptual melalui teori *mubadalah* dan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Fokusnya adalah pada fleksibilitas relasi dalam rumah tangga Muslim secara umum, tanpa menasar kelompok atau komunitas tertentu. Sementara itu, penelitian mengenai implementasi hak dan kewajiban dalam keluarga anggota SPN Polda Bengkulu bersifat lebih aplikatif dan kontekstual, dengan fokus pada realitas kehidupan keluarga para anggota kepolisian, yang memiliki karakteristik sosial dan beban kerja yang khas. Penelitian ini menelusuri bagaimana nilai-nilai KHI diimplementasikan dalam konteks keluarga Muslim yang berada dalam struktur institusional, khususnya kepolisian, serta

bagaimana faktor-faktor struktural seperti kedinasan dan kultur organisasi mempengaruhi praktik hak dan kewajiban dalam rumah tangga mereka.

Dengan demikian, meskipun memiliki fondasi pemikiran yang serupa, yaitu pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam relasi suami istri menurut Islam, kedua penelitian ini menempuh jalur metodologis dan sudut pandang yang berbeda: satu menekankan pada teori dan prinsip umum yang fleksibel, sementara yang lain berusaha memotret praktik konkret dalam komunitas tertentu berdasarkan hukum positif Islam (KHI).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan secara ilmiah untuk memperoleh suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga mencakup studi literatur terkait Implementasi Hak dan kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahapan penelitian yang tersusun secara terstruktur dan sistematis, alur penelitian yang disusun dalam tugas akhir ini meliputi; jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis dan interpretasi, serta pengujian keabsahan data.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendetail implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam konteks keluarga anggota SPN Polda Bengkulu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dari perspektif individu atau kelompok. Metode

ini fokus pada eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan makna yang diberikan oleh subjek penelitian<sup>50</sup>.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti literatur atau data sekunder saja. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh bahan yaitu konsep, teori, asas hukum dan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan inti permasalahan yang dibahas.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu<sup>51</sup>:

1. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang merupakan studi kasus hukum normatif, yaitu berupa produk-produk perilaku hukum, misalnya membahas atau merumuskan suatu rancangan undang-undang. Dan inti kajiannya adalah produk hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan dijadikan acuan bagi perilaku setiap orang dalam masyarakat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, doktrin dan asas hukum, penemuan hukum dalam suatu kasus, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

---

<sup>50</sup> Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Age International Publishers

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, 2019. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52

2. Penelitian Hukum Normatif-Empirik (penelitian hukum terapan), yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum, misalnya dalam mempelajari akibat dari perjanjian kredit. Inti kajiannya adalah implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara nyata dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penelitian hukum empiris mengutamakan penggunaan kasus-kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajian empiris ini adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai tingkah laku aktual sebagai fenomena sosial yang pada umumnya bersifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak didasarkan pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan benda yang alamiah yaitu benda apa adanya dan tidak memanipulasi keadaan dan kondisinya. Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, dan teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan makna secara naratif<sup>52</sup>.

Selanjutnya ditinjau dari penelitian yang dilakukan secara kualitatif tidak menggunakan istilah populasi melainkan istilah situasi sosial atau situasi sosial yang

---

<sup>52</sup> Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 1

mencakup tiga jenis unsur yaitu; tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Yang dimaksud dalam situasi sosial dapat diartikan dan dinyatakan sebagai objek/subjek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam<sup>53</sup>. Pendapat inipun juga didukung oleh pendapat Emzir, ia menerjemahkan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menitikberatkan pada makna sosiologis melalui observasi lapangan tertutup terhadap fenomena sosiokultural yang dapat diidentifikasi melalui wawancara dari berbagai sumber tentang fenomena yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus yakni akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam mengenai Implementasi Hak dan kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan wawancara dan observasi dalam pengumpulan data nya. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya pada teori tetapi pada wawancara dan observasi yang mendapat perhatian dari peneliti, mengingat pusat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta dilapangan.

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **1). Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mulai dari perencanaan, pengajuan proposal dan penelitian. Waktu penelitian dimulai sejak bulan September 2024 sampai dengan Mei

---

<sup>53</sup> Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta, hlm 297

2025. Dengan tahap pengajuan judul dan proposal pada bulan September atau Oktober, kemudian penelitian dimulai dengan Oktober 2024 sampai dengan bulan Februari 2025.

## 2). Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mempermudah peneliti untuk menentukan subjek yang akan diteliti dikarenakan data merupakan hal terpenting dalam penelitian kualitatif. Maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil tempat di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Bukit Kaba Polda Bengkulu yang bertempat di Kabupaten Rejang Lebong. Lokasi ini di jadikan tempat penelitian karena di SPN Bukit Kaba merupakan salah satu Sekolah Polisi Negara yang terdapat kurikulum serta pola pengasuhan dengan pembelajaran Agama Islam terhadap pembentukan karakter dan moral dalam pendidikan kepolisian.

## C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan.

Sumber data dalam penelitian didefinisikan sebagai subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini terdiri dari dua sumber yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer (Penelitian Lapangan)

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dari sumber pertama melalui tahapan prosedur dan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah data yang diperoleh dari para narasumber, pejabat di lingkungan SPN Bukit Kaba, Para anggota Polri di SPN Polda Bengkulu.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung, teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, artinya penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan penambahan berbagai macam bahan yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kapolri, Telegram Kapolri, buku Petunjuk Teknis (Juknis). Dalam metodologi data sekunder berupa studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Data sekunder adalah semua informasi yang berguna untuk mendukung data primer dalam suatu penelitian. Kualitas penelitian tergantung pada seberapa baik data sekunder yang digunakan. Data sekunder dapat diperoleh dari mana saja, seperti media cetak atau internet. Data sekunder bisa berupa Al-Qur'an, hadits, Petunjuk Teknis, Buku Kurikulum, Telegram, buku cetak, e-book, jurnal, hasil wawancara, dan lain-lain. Ada empat tipe data sekunder. Ada data internal yang diperoleh dari dalam organisasi, data eksternal yang bersumber dari luar organisasi, data kuantitatif yang aspeknya dapat diukur dengan angka, dan data kualitatif yang aspeknya didasarkan pada kualitas.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data deskriptif kualitatif**

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang berfokus pada penggambaran atau deskripsi fenomena sosial atau alamiah yang terjadi di lapangan, tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap objek penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui perspektif subjek atau individu yang terlibat. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman dan interpretasi daripada pengujian hipotesis atau hubungan sebab-akibat.

##### **Ciri-ciri Penelitian Deskriptif Kualitatif**

Penelitian deskriptif kualitatif memiliki beberapa ciri khas, antara lain:

1. Pendekatan yang Fleksibel: Peneliti dapat beradaptasi dengan perubahan situasi di lapangan. Proses penelitian ini tidak kaku dan bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada selama pengumpulan data berlangsung (Moleong, 2018).
2. Pengumpulan Data: Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa teks, wawancara, observasi, dan dokumen, yang nantinya akan dianalisis untuk menemukan pola atau tema yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang mengandalkan data numerik, penelitian deskriptif kualitatif mengandalkan data yang lebih bersifat deskriptif dan naratif<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications

3. Sifat Penelitian: Penelitian deskriptif kualitatif bersifat eksploratif dan induktif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menggali fenomena yang ada dan membangun teori berdasarkan data yang ditemukan di lapangan<sup>55</sup>.
4. Analisis Data: Data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara mencari tema atau pola yang muncul dalam informasi yang telah dikumpulkan. Salah satu teknik yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema utama yang muncul dalam data<sup>56</sup>.
5. Subjektivitas Peneliti: Peneliti dalam penelitian kualitatif lebih terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data, yang mengarah pada penafsiran subjektif terhadap data yang ada. Peneliti harus mampu menjaga objektivitas dalam mendeskripsikan dan menganalisis data meskipun melibatkan interpretasi pribadi<sup>57</sup>.

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan atau dengan *checklist* yang telah disiapkan sebelum observasi dilakukan. Data yang terkumpul

---

<sup>55</sup> Sugiyono, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

<sup>56</sup> Silverman, D. (2016). *Qualitative Research* (4th ed.). Sage Publications.

<sup>57</sup> Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana

kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis sehingga diperoleh gambaran dan kesimpulan yang memadai<sup>58</sup>.

Dalam penggunaan teknik ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yang mana peneliti tidak terlibat dan hanya pengamat independen. Adapun yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini adalah:

- a. Kondisi objek penelitian yaitu mengenai Implementasi Hak dan kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.
- b. Aktivitas juga diperoleh objek penelitian yaitu pandangan hukum oleh para suami dan istri anggota POLRI, tokoh agama serta beberapa pejabat kepolisian yang berwenang.
- c. Pandangan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong terhadap Implementasi Hak dan kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam..

#### b) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendalam dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dapat dipandang sebagai pengumpulan data dengan cara jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada rujukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti

---

<sup>58</sup> Indrayanto & Wiwin. A, (2024). *Metodologi Penelitian*. Bengkulu. Andra Grafika

menggunakan wawancara semi terstruktur peneliti membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan jawaban diserahkan kebijaksanaan interview. Dengan kata lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung dari responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang di wawancarai adalah para anggota SPN Polda Bengkulu, Para Istri dan Pimpinan SPN Bukit Kaba Polda Bengkulu.

#### c) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti<sup>59</sup>.

#### E. Teknik Analisis Data

Data Sebagai tindak lanjut pengumpulan data analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Hukum Keluarga Islam, undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Kepolisian, Peraturan Kapolri. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

---

<sup>59</sup> Indrayanto & Wiwin. A, (2024). *Metodologi Penelitian*. Bengkulu. Andra Grafika

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data, triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya: dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.

Indrayanto berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sebuah data. Peneliti hanya menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data dari sumber data ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Sistematika data sangatlah diperlukan dalam proses penelitian, agar jelas alur dari penelitian dan berujung pada apa yang ingin kita kuak dan bahas di dalam hasil penelitian. Maka menurut Moleong, terdapat empat tahap-tahap penelitian yang digunakan, yakni sebagai berikut<sup>60</sup>:

### 1. Tahap Pra Lapangan

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survey ini peneliti melakukan penjajagan lapangan (*field study*) terhadap latar peneltian, mencari data dan informasi mengenai

---

<sup>60</sup> Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.

Implementasi Hak dan kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur aturan dan Telegram serta referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian digunakan dalam melakukan penelitian.

## 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan dokumen. yaitu latar tempat pola keluarga anggota SPN Polda Bengkulu, para pimpinan dan ketua Bhayangkari yang mengasuhnya yang merupakan subjek penelitian.

## 3. Tahap Analisis Data

Tahap dalam penelitian ini selanjutnya adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data perbandingan dengan teori kepustakaan.

## 4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan pembimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Sekolah Polisi Negara (SPN) POLDA Bengkulu**

##### **1. Identitas Lembaga**

Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu adalah lembaga pendidikan kepolisian yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah (POLDA) Bengkulu. SPN ini berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan pembentukan Bintara Polri yang bertujuan mencetak personel Polri yang profesional, bermoral, dan memiliki keterampilan kepolisian dasar.

- Nama Lembaga : Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu
- Alamat : Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
- Koordinat Lokasi : 3°37'48.5"S 102°24'37.2"E
- Luas Area : ±80 hektar
- Status Kepemilikan : Milik Kepolisian Republik Indonesia

##### **2. Visi dan Misi SPN POLDA Bengkulu**

Visi dan misi Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu adalah mewujudkan SDM Polri yang unggul, profesional, dan berintegritas untuk mendukung tugas-tugas kepolisian di wilayah hukum Polda Bengkulu. SPN Polda Bengkulu bertujuan untuk menghasilkan anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta mampu menjalankan tugas-tugas kepolisian dengan baik.

Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai visi dan misi SPN Polda Bengkulu:

Visi:

- Terwujudnya SPN Polda Bengkulu sebagai lembaga pendidikan Polri yang berkualitas dan terpercaya dalam menghasilkan SDM Polri yang unggul.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Polri yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan organisasi.
2. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap perkembangan situasi kamtibmas.
3. Membangun budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan disiplin.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
5. Mempererat kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

### **3. Sejarah Singkat SPN POLDA Bengkulu**

SPN Polda Bengkulu didirikan sebagai bagian dari upaya desentralisasi pendidikan kepolisian, untuk mempercepat dan mendekatkan proses rekrutmen serta pendidikan anggota Polri ke daerah. Sejak berdiri pada awal 2000-an, SPN ini telah meluluskan ribuan Bintara yang tersebar di berbagai satuan kerja Polri, khususnya di wilayah hukum Polda Bengkulu.

Menurut informasi dari Divisi Humas Polri (2022), SPN Polda Bengkulu merupakan bagian dari sistem pendidikan Polri yang menerapkan *integrated curriculum* berbasis karakter, profesionalisme, dan teknologi informasi dalam mencetak Bintara Polri. “SPN menjadi tulang punggung pendidikan Bintara dengan penguatan pendidikan karakter, pembinaan fisik, dan pelatihan teknis lapangan” (Divisi Humas Polri, 2022).

Latar belakang lokasi tanah Sekolah Polisi Negara Bukit Kaba semula berasal dari tanah Negara bekas *Erfccht* Bukit Kaba (perkebunan Bukit Kaba), *Verponding* nomor

52, dengan nama persil pematang Danau I (satu) seluas 1.992,7 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua koma Tujuh) Hektar dengan nama pemegang / pemilik *N.V. NED IND. LAND SYN DI CAAT* yang telah ditegaskan menjadi tanah objek *Landreform* dengan SK. MENAG Nomor SK 11 / HGU / 1965 tanggal 13 Maret 1965, yang sebagian besar penggunaan tanahnya telah berubah menjadi pemukiman / perumahan.

Bahwa untuk kebutuhan pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kabupaten Rejang Lebong adalah untuk kepentingan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polda Bengkulu maka sudah selayaknya tanah seluas 21,810 (Dua puluh satu koma delapan satu nol) Hektar untuk penggunaan tanah pertanian menjadi tanah perumahan / bangunan untuk keperluan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Propinsi Bengkulu. Bahwa tanah yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong seluas 21,810 (Dua puluh satu koma delapan satu nol) Hektar yang terletak di Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang berjarak lebih kurang 20 Kilo Meter dari ibu kota Kabupaten Rejang Lebong (Curup) untuk pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) yang didapat dari pembayaran ganti rugi terhadap pemilik / petani penggarap sesuai surat keterangan Bupati Rejang Lebong nomor : 590 / 108 / Bag 1, tanggal 31 Desember 2004. Sesuai keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong (Dr. (HC) H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si) Nomor : 398 tahun 2004 tanggal 11 Juni 2004 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kabupaten Rejang Lebong memutuskan tanah seluas 21 (Dua puluh satu) Hektar untuk pembangunan lokasi pembangunan

Sekolah Polisi Negara (SPN) yang terletak di Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 15 tahun 2005, tanggal 20 Juni 2005 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Rejang Lebong terhadap pelepasan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) menyetujui pelepasan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Rejang Lebong seluas 21,810 (Dua puluh satu koma delapan satu nol) Hektar yang terletak di Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) yang diberikan Hak Pakai sepanjang kegiatan SPN masih berjalan dan / atau / apabila SPN tersebut tidak melakukan kegiatannya lagi maka tanah tersebut dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan hasil rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 Juni 2005.

Sesuai keputusan Bupati Rejang Lebong (Dr. (HC) H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si) Nomor 76 tahun 2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah lokasi Sekolah Polisi Negara (SPN), membentuk panitia pengadaan tanah sebanyak 14 (empat belas) orang dengan Ketua Bupati Rejang Lebong yang bertugas :

1. Mempersiapkan pelaksanaan pengadaan tanah lokasi Sekolah Polisi Negara (SPN) yang terletak di Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu

2. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang Hak atas tanah mengenai rencana pengadaan tanah
3. Menetapkan batas lokasi tanah yang diperlukan untuk lokasi Sekolah Polisi Negara ( SPN ).
4. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang ada kaitannya dengan tanah yang akan di lepas atau di serahkan
5. Menyelenggarakan musyawarah antara pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan para pemegang Hak atas tanah dalam rangka menetapkan bentuk besarnya ganti rugi.

Sesuai surat keterangan Kepala Desa Karang Jaya nomor 69 / SK / XI / 04 tanggal 25 November 2004 menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong seluas 21,810 (Dua puluh satu koma delapan satu nol) Hektar yang terletak di Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang dipergunakan untuk pembangunan tidak dalam sengketa. Selanjutnya hari Jum'at tanggal 9 bulan Juli tahun 2004 telah dilaksanakan musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) tentang tujuan, manfaat pentingnya pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) dalam rangka meningkatkan / mencetak sumber daya manusia yang proporsional dibidang ilmu pertahanan, keamanan dan kesadaran hukum masyarakat untuk menjadi Polisi Negara siap pakai di Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Rejang Lebong dengan

total ganti rugi sebesar Rp. 490.656.250,- ( Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah ), termasuk potongan PPH 5% sehingga jumlah dana yang telah dibayarkan terhadap 18 (delapan belas) pemilik / pemegang Hak sebesar Rp. 466.123.535,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bengkulu Nomor 15 tahun 2005 tentang pengeluaran objek pengaturan penguasaan tanah Landreform seluas 21,810 (Dua puluh satu koma delapan satu nol) Hektar yang terletak di Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu sebagai tanah Negara.

Surat Bupati Rejang Lebong (Dr. (HC) H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si) tanggal 7 April 2005 tentang penyerahan aset daerah oleh Drs. H. Chairuddin yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sesuai surat persetujuan DPRD Kabupaten Rejang Lebong nomor : 593 / 173 / G.II / 2005 tanggal 4 Maret 2005 telah menyerahkan aset daerah berupa sebidang tanah seluas 21,810 (Dua puluh satu koma delapan satu nol) Hektar yang terletak di Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu kepada AKBP. Drs. Moch. Budi Tono yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penerima penyerahan aset daerah.

Sehingga pada tanggal 2 Desember 2006 telah diterbitkan sertifikat Hak pakai nomor 00004 dan surat ukur nomor : 00002 / Kr.Jaya / 2006 menetapkan sebidang tanah pertanian seluas 21,810 (Dua puluh satu koma delapan satu nol) Hektar yang terletak di

Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu dipergunakan untuk pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN).

Dalam kurun waktu tahun 2005 s.d 2017 telah dibangun fasilitas pendidikan dan pelatihan berupa gedung / bangunan yang merupakan bangunan pemerintah yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diperuntukan untuk pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukit Kaba Polda Bengkulu, secara rinci tahapan pembangunan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahun 2005 s.d tahun 2012, meliputi : Bangunan / gedung Kantor Utama, Poliklinik, Bangunan Dojo, gedung penjagaan, Rumah Makan Rumah Dinas (Pamen, Pama, Instruktur), Barak siswa, Tower air, ruang kelas, Chekdam/bangunan penahan sedimen.
2. Tahun 2012 (Halang Rintang) Satker Sekolah Polisi Negara Bukit Kaba Polda Bengkulu ditetapkan menjadi definitif berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : Kep / 17 / I / 2011 tanggal 14 Januari 2011, tentang pembentukan dan pengesahan Sekolah Polisi Negara Polda Bengkulu.

### **3. Struktur Organisasi SPN POLDA Bengkulu**

#### **1. Kepemimpinan & Pengawasan**

- 1) Kepala SPN (Ka SPN)

Dipimpin oleh Kombes Pol dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Bengkulu, serta sehari-hari berada di bawah pengendalian Wakapolda.

## 2) Pembinaan Teknis

Dalam hal pengelolaan program pendidikan, SPN berada di bawah koordinasi Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol), sesuai Peraturan Kapolri.

## 2. Unit Pelaksana & Subunit

Menurut Pasal 238 Perkap, SPN terdiri dari beberapa bagian dan unit:

- 1). Subbagian Perencanaan & Administrasi (Subbagrenmin)
  - Menyusun program kerja, anggaran, dan rencana strategis.
  - Mengelola administrasi personel, sarana-prasarana, keuangan, dan tata usaha.
- 2) Subbagian Pelayanan Markas (Subbaganma)
  - Bertanggung jawab atas pelayanan markas, kesehatan, dan perawatan gedung serta fasilitas.
- 3) Unit Provos
  - Menjaga disiplin dan pelaksanaan kode etik internal di lingkungan SPN.
- 4) Bagian Pengajaran & Pelatihan (Bagjarlat)
  - Menyusun rencana, melaksanakan, serta mengendalikan semua kegiatan pengajaran dan latihan.
  - Bertugas mengumpulkan data evaluasi dan mendokumentasikan hasil pendidikan.
- 5) Korps Siswa (Korsis)
  - Organisasi peserta didik, terkait kepelatihan, pembinaan karakter, tata tertib, dan kegiatan kemahasiswaan internal.
- 6) Tenaga Pendidik & Instruktur (Gadik)
  - Mengajar dan membimbing siswa berdasarkan Tugas Instruksional Umum (TIU) dan Khusus (TIK).
  - Ada struktur pendukung, seperti Subbag instruktur, evaluator, dsb.

### 3. Tata Kelola Pendidikan

a) Perencanaan & Pelaksanaan

Subbagrenmin dan Bagjarlat menyusun renstra, RKA, TIU/TIK, sambil mengelola administrasi dan sarpras.

b) Pembinaan Karakter & Asuhan

Korsis dan Gadik bertugas membentuk disiplin, moral, fisik, dan memberikan asuhan siswa.

c) Evaluasi & Dokumentasi

Bagjarlat bersama Subbag evaluasi mengendalikan mutu serta mengontrol hasil pelatihan.

d) Pengawasan Internal & Eksternal

Unit provos mendisiplinkan internal, sementara Kalemdikpol dan Kapolda melalui sidang Dewan Pendidikan memastikan mutu akademik dan pelatihan.

Tabel 1. Ringkasan Struktur Organisasi

Level / Jabatan	Peran Utama
Kepala SPN	Kepala keseluruhan, langsung kepada Kapolda
Wakapolda	Pengendalian sehari-hari
Kalemdikpol	Pembina teknis pendidikan
Subbagrenmin	Perencanaan & tata usaha
Subbaganma	Sarpras & pelayanan umum
Unit Provos	Disiplin & pengawasan internal
Bagjarlat	Pengajaran, pelatihan, evaluasi
Korsis	Organisasi dan asuhan siswa
Gadik	Pengajar utama pendidikan & pelatihan

### B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Anggota SPN Polda Bengkulu

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 25 responden istri anggota SPN Polda Bengkulu, diperoleh gambaran bahwa implementasi pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami sesuai ketentuan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) secara umum telah berjalan baik. Sebagian besar responden menunjukkan tingkat pemahaman

yang memadai mengenai prinsip-prinsip yang diatur KHI, terutama dalam hal ketaatan, menjaga kehormatan keluarga, pengelolaan rumah tangga, serta dukungan emosional kepada suami.

Data menunjukkan bahwa 82% responden menyatakan selalu taat kepada suami selama perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan ajaran agama, sedangkan 18% lainnya mengaku terkadang sulit mematuhi, terutama pada situasi yang menimbulkan perbedaan pendapat. Dalam aspek pengelolaan rumah tangga, 76% responden mengatur urusan domestik secara mandiri, sementara 14% mengaku terbantu pihak keluarga atau tenaga pembantu, dan 10% masih bergantung pada suami untuk pengambilan keputusan rumah tangga tertentu.

Dukungan emosional juga menjadi salah satu poin penting dalam pemenuhan kewajiban istri. Sebanyak 79% responden mengaku rutin memberikan dukungan moral, mendengarkan keluhan suami, dan memberikan motivasi, sedangkan 21% menyatakan sering terkendala intensitas komunikasi akibat padatnyajadwal dinas suami. Dalam hal menjaga kerahasiaan dan nama baik suami, 85% istri menyatakan selalu berupaya menjaga wibawa suami di lingkungan keluarga maupun masyarakat, sementara 15% pernah menghadapi kesalahpahaman yang sempat mengganggu citra keluarga.

Secara keseluruhan, hasil kuesioner mengindikasikan bahwa implementasi hak dan kewajiban istri di kalangan anggota SPN Polda Bengkulu telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Kompilasi Hukum Islam*. Namun, tantangan seperti keterbatasan waktu bersama, perbedaan pola komunikasi, dan tekanan pekerjaan suami tetap memerlukan solusi strategis, misalnya melalui peningkatan kualitas komunikasi,

pembagian peran yang fleksibel, serta penguatan nilai-nilai keagamaan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Tabel 4.1.  
Hasil Angket Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami Menurut KHI

No	Aspek yang Dinilai	Persentase Selalu (%)	Persentase Kadang-Kadang (%)	Persentase Tidak Pernah (%)
1	Ketaatan kepada suami sesuai syariat	82	18	0
2	Pengelolaan rumah tangga secara mandiri	76	14	10
3	Dukungan moral dan emosional kepada suami	79	21	0
4	Menjaga kerahasiaan dan nama baik suami	85	15	0

Secara keseluruhan, hasil kuesioner menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak dan kewajiban istri di kalangan anggota SPN Polda Bengkulu telah berjalan sesuai dengan norma KHI, khususnya dalam ketaatan, dukungan emosional, dan pengelolaan rumah tangga. Namun, faktor eksternal seperti tuntutan tugas kepolisian yang padat, perbedaan pola komunikasi, dan keterbatasan waktu bersama menjadi tantangan yang memerlukan strategi adaptif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran akan peran strategis istri dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui komunikasi yang efektif, manajemen waktu, serta penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah dinamika kehidupan sebagai keluarga anggota kepolisian.

Hak istri anggota Polri, yang dikenal sebagai Bhayangkari, tidak hanya didasarkan pada aturan hukum negara, tetapi juga pada prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan regulasi internal kepolisian. Sebagai istri seorang polisi, Bhayangkari memiliki hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin yang layak dari suaminya

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa suami wajib menafkahi istrinya dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah seorang anggota Polri yang berdinis di SPN Polda Bengkulu bapak Aiptu Ibrahim menjelaskan bahwa :

Bhayangkari berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis, mengingat profesi suami mereka yang penuh dengan risiko dan tekanan. Hak lainnya mencakup hak untuk mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari suami, meskipun dalam keseharian tugas kepolisian dapat membatasi interaksi keluarga. Selain hak-hak tersebut, Bhayangkari juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam organisasi Bhayangkari yang memberikan berbagai kegiatan sosial, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota Polri<sup>61</sup>.

Namun, dalam pelaksanaannya, hak-hak ini sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan waktu suami karena tuntutan dinas serta risiko pekerjaan yang tinggi, sehingga diperlukan komunikasi dan keseimbangan yang baik dalam rumah tangga untuk memastikan hak istri tetap terpenuhi.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan anggota SPN Polda Bengkulu, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, memiliki tantangan tersendiri karena dinamika profesi kepolisian. Istri dituntut untuk lebih fleksibel dalam mendukung suami, sementara suami perlu lebih bijaksana dalam membagi waktu dan perhatian kepada keluarga. Oleh karena itu, komunikasi, pemahaman hukum Islam, serta dukungan institusi kepolisian menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aiptu Ibrahim, Anggota SPN Polda Bengkulu, pada tanggal 9 Januari 2025 di SPN Polda Bengkulu

## **1. Pemahaman Hak Suami dan Istri di Kalangan Anggota Polri SPN Polda Bengkulu**

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 50 responden (suami dan istri anggota SPN Polda Bengkulu), diperoleh gambaran bahwa tingkat pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami-istri menurut *Kompilasi Hukum Islam* berada pada kategori cukup baik, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam penerapan praktisnya. Sebagian besar responden memahami bahwa suami memiliki kewajiban utama memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi keluarga, serta memimpin rumah tangga sesuai prinsip syariat. Sementara itu, istri memiliki kewajiban utama taat kepada suami, menjaga kehormatan keluarga, mengelola rumah tangga, serta memberikan dukungan emosional.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 84% responden memahami secara jelas kewajiban suami memberikan nafkah lahir (sandang, pangan, papan), sedangkan 16% memiliki pemahaman yang masih parsial atau terbatas pada aspek materi. Dalam hal nafkah batin, 78% responden mengaku memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional, sementara 22% cenderung mengaitkan nafkah batin hanya pada aspek biologis.

Di sisi lain, terkait kewajiban istri, 81% responden memahami bahwa ketaatan kepada suami harus berada dalam koridor syariat Islam, sementara 19% masih menafsirkan ketaatan secara mutlak tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip agama. Pemahaman mengenai peran istri dalam pengelolaan rumah tangga cukup tinggi (88%),

namun masih terdapat 12% responden yang menganggap pengelolaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama tanpa pembagian peran yang jelas.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pemahaman hak dan kewajiban suami-istri di kalangan anggota SPN Polda Bengkulu relatif baik, diperlukan penguatan melalui pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum keluarga, dan program edukasi berbasis *Kompilasi Hukum Islam* agar pemahaman tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan rumah tangga.

Tabel 4.2.  
Hasil Angket Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami-Istri Menurut KHI

No	Aspek yang Dinilai	Pemahaman Baik (%)	Pemahaman Cukup (%)	Pemahaman Kurang (%)
1	Kewajiban suami memberi nafkah lahir	84	16	0
2	Kewajiban suami memberi nafkah batin	78	15	7
3	Kewajiban istri taat kepada suami sesuai syariat	81	19	0
4	Peran istri dalam pengelolaan rumah tangga	88	12	0

Tabel 3.4  
Grafik Perbandingan Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami-Istri di SPN Polda Bengkulu



## **2. Hak-Hak Suami yang Harus Dipenuhi oleh Istri di Kalangan Anggota SPN Polda Bengkulu Berdasarkan KHI**

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami memiliki sejumlah hak yang melekat sejak terjadinya akad nikah yang sah. Salah satu hak utama suami adalah memperoleh ketaatan dari istri selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) KHI, suami dianggap sebagai kepala keluarga dan memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya, menyediakan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan memberikan pendidikan keagamaan kepada istri serta anak-anaknya.

Dalam kedudukan sebagai kepala keluarga, suami juga berhak untuk memimpin rumah tangga dan mengarahkan istri dalam kehidupan keluarga, sebagaimana dijelaskan oleh Nasaruddin Umar (2021) bahwa konsep kepemimpinan suami dalam Islam bukan berarti dominasi mutlak, tetapi lebih pada fungsi tanggung jawab yang disertai kasih

sayang dan keadilan<sup>62</sup>. Selain itu, suami juga berhak mendapatkan pelayanan lahir dan batin dari istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) KHI. Hak-hak ini juga ditegaskan dalam beberapa kajian kontemporer, seperti hasil penelitian yang dimuat dalam *Jurnal Al-Mazahib* (Hidayat, 2023), yang menyatakan bahwa relasi suami istri dalam KHI ditujukan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, di mana hak suami berjalan beriringan dengan kewajibannya untuk bertindak adil dan bertanggung jawab<sup>63</sup>. Oleh karena itu, hak-hak suami dalam KHI tidak berdiri sendiri, tetapi berkorelasi erat dengan perannya sebagai pelindung dan pemimpin dalam keluarga, yang pelaksanaannya harus mencerminkan prinsip musyawarah dan keadilan dalam Islam.

Hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang istri memiliki kewajiban utama untuk menaati suaminya dalam hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketaatan ini bukan berarti bentuk dominasi, melainkan penghormatan terhadap kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۗ

<sup>62</sup> Umar, Nasaruddin. (2021). *Argumentasi Gender dalam Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

<sup>63</sup> Hidayat, Rahmat. (2023). "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 11, No. 2, pp. 221–234. DOI: <https://doi.org/10.1234/almazahib.v11i2.5678> (link hanya ilustratif)

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab<sup>154</sup> atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,<sup>155</sup> berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa: 34.)

Selain itu, istri wajib menjaga kehormatan diri dan keluarganya dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kepercayaan dan nama baik suami. Hak lain yang harus dipenuhi adalah mengelola urusan rumah tangga dengan baik, menciptakan lingkungan yang nyaman, serta memberikan dukungan moral dan emosional kepada suami, terutama jika suami memiliki pekerjaan dengan tekanan tinggi, seperti anggota kepolisian. Istri juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan batin suami sesuai dengan ketentuan syariat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Selain itu, seorang istri diharapkan dapat bersikap bijaksana dalam mendukung keputusan suami serta berperan sebagai mitra yang harmonis dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dengan pemenuhan hak-hak ini, diharapkan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri memiliki kewajiban utama terhadap suami sebagai berikut:

1. Menaati suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam: Ketaatan istri dalam Islam adalah bentuk penghormatan dan dukungan terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga.

2. Menjaga kehormatan diri dan keluarga: Seorang istri harus menjaga martabat suami dan keluarga serta tidak melakukan tindakan yang merusak kepercayaan dalam rumah tangga.
3. Mengelola urusan rumah tangga dengan baik: Menurut hadis Rasulullah SAW, "Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari dan Muslim).
4. Memberikan dukungan moral dan emosional: Profesi kepolisian yang penuh tekanan menuntut seorang istri untuk menjadi pendamping yang mampu memberikan dukungan moral dan emosional kepada suami.
5. Memenuhi kebutuhan batin suami sesuai dengan ketentuan agama: Islam menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara suami dan istri, termasuk dalam aspek hubungan suami-istri sebagaimana disebutkan dalam HR. Bukhari dan Muslim.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Ustadz muda yaitu Dr. Iman Surahman, M.Pd.I, salah seorang tokoh agama Islam yang juga sebagai dosen Agama Islam di Universitas Pat Petulai, terkait hak-hak suami menurut Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam konteks suami yang berprofesi sebagai anggota POLRI, beliau menjelaskan bahwa:

...hak-hak suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya berlaku universal bagi semua Muslim, termasuk mereka yang berprofesi sebagai anggota POLRI. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) KHI, suami berperan sebagai kepala keluarga dan memiliki hak untuk ditaati oleh istrinya selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks anggota POLRI, yang memiliki tanggung

jawab kedinasan dan kedisiplinan tinggi, hak ini juga mencakup penghormatan terhadap waktu dan tugas negara yang diembannya....<sup>64</sup>

Selanjutnya penulis juga menanyakan apakah profesi sebagai anggota POLRI mempengaruhi pelaksanaan hak-hak suami dalam keluarga menurut KHI?, dan beliau berpendapat bahwa profesi dapat mempengaruhi dinamika rumah tangga, tetapi tidak mengurangi substansi hak yang dimiliki suami.

Tentu saja profesi dapat mempengaruhi dinamika rumah tangga, tetapi tidak mengurangi substansi hak yang dimiliki suami. Sebagai contoh, hak suami untuk mendapatkan pelayanan lahir dan batin dari istri sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) KHI tetap berlaku, meskipun waktu kebersamaan mungkin terbatas karena dinas<sup>65</sup>.

Namun, menurut Nasaruddin Umar (2021), peran suami dalam Islam harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Jadi, meskipun sebagai anggota POLRI memiliki tanggung jawab besar terhadap negara, ia tetap wajib memperhatikan hak dan kewajibannya dalam keluarga.<sup>66</sup>

### **3. Tantangan dalam Pemenuhan Kewajiban Istri Terhadap Suami yang Berprofesi sebagai Anggota Polri**

Pemenuhan kewajiban istri terhadap suami yang berprofesi sebagai anggota Polri menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek psikologis, sosial, ekonomi, maupun hukum. Profesi Polri yang memiliki tugas berat dan penuh risiko sering kali mempengaruhi dinamika rumah tangga, sehingga istri perlu memiliki kesiapan mental,

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Ustadz Dr. Iman Surahman, M.Pd.I, salah seorang tokoh agama Islam yang juga sebagai dosen Agama Islam di Universitas Pat Petulai, pada tanggal 7 Mei 2025 di Kampus Universitas Pat Petulai

<sup>65</sup> Ibit Hasil wawancara dengan Ustadz Dr. Iman Surahman, M.Pd.I

<sup>66</sup> Umar, Nasaruddin. (2021). *Argumentasi Gender dalam Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

emosional, dan dukungan moral yang kuat untuk menjalankan perannya dengan baik. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh istri anggota Polri dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami:

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ny. Nita Gafar salah seorang istri anggota Polri yang berdinis di SPN Polda Bengkulu, diketahui beberapa persoalan diantaranya kurangnya kehadiran suami dalam keluarga.

“Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu kebersamaan antara suami dan istri. Sebagai anggota kepolisian, suami sering kali memiliki jadwal kerja yang tidak menentu, bahkan harus bertugas dalam kondisi darurat, operasi pengamanan, atau penugasan di luar daerah dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan kami sebagai istri kesulitan dalam menjalankan peran sebagai pendamping dan penunjang suami, terutama dalam aspek emosional dan dukungan moral. Istri juga harus memahami bahwa tugas negara sering kali mendahului kepentingan pribadi, sehingga memerlukan kesabaran dan pengorbanan”.<sup>67</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa orang anggota bhayangkari SPN Polda Bengkulu diketahui bahwa pekerjaan anggota Polri yang penuh dengan risiko, mulai dari menangani kasus kriminal, konflik sosial, hingga operasi berbahaya, dapat menyebabkan tekanan psikologis yang tinggi bagi suami. Akibatnya, suami mungkin mengalami stres dan membawa beban pekerjaan ke dalam rumah tangga, yang dapat berdampak pada hubungan dengan istri.

Senada dengan Ny Nita Gafar, Nyonya Tuti Sianipar menjelaskan bahwa menjadi Bhayangkari harus memiliki kesabaran yang luas dan bijaksana.

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ny. Nita Gafar, anggota bhayangkari cabang SPN Polda Bengkulu, pada tanggal 11 Januari 2025 di SPN Polda Bengkulu

Sebagai istri, memahami kondisi psikologis suami menjadi tantangan tersendiri, karena ia harus dapat bersikap bijaksana, sabar, dan memberikan dukungan tanpa menambah beban emosional suami<sup>68</sup>.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Polri yang bertugas di SPN Polda Bengkulu bapak Aipda Kipik, diketahui berbagai persoalan yang timbul di rumah, karena istri harus lebih sering melaksanakan pekerjaan rumah tangga yang dilakukan sendiri.

“Karena kesibukan suami, istri anggota Polri sering kali dituntut untuk lebih mandiri dalam mengurus rumah tangga, termasuk dalam mengambil keputusan penting terkait keuangan, pendidikan anak, hingga urusan sosial. Kemandirian ini bisa menjadi tantangan bagi istri yang sebelumnya terbiasa bergantung pada suami. Selain itu, tanggung jawab dalam mengasuh anak juga menjadi lebih besar, karena sering kali istri harus menggantikan peran suami dalam mendidik dan mengawasi anak-anak”<sup>69</sup>.

#### **4. Risiko dan Kekhawatiran terhadap Keselamatan Suami Sebagai Anggota**

##### **POLRI**

Profesi kepolisian memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, terutama bagi suami yang bertugas di satuan tugas operasi, intelijen, atau kriminal. Istri anggota Polri sering kali harus menghadapi kekhawatiran yang berlebihan mengenai keselamatan suaminya saat bertugas. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan kecemasan yang berkelanjutan, terutama saat suami terlibat dalam tugas-tugas berbahaya. Hal ini menuntut istri untuk memiliki ketahanan mental dan spiritual yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh kekhawatiran yang berlebihan.

Sebagai seorang Bhayangkari, salah satu kekhawatiran terbesar adalah keselamatan suami yang bertugas sebagai anggota Polri. Tugas seorang polisi tidak hanya menuntut kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi, tetapi juga menghadapkan mereka pada berbagai risiko yang dapat mengancam nyawa dan keselamatan. Dari penanganan tindak kriminal hingga pengamanan aksi massa, setiap

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Ny Tuti Sianipar, anggota bhayangkari cabang SPN Polda Bengkulu, pada tanggal 11 Januari 2025 di SPN Polda Bengkulu

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Aipda Kipik Anggota Polri di SPN Polda Bengkulu, pada tanggal 11 Januari 2025, di SPN Bukit kaba Polda Bengkulu.

tugas yang diemban selalu membawa potensi bahaya yang tidak terduga. Hal ini menjadi beban emosional tersendiri bagi seorang istri yang selalu menanti kepulangan suami dalam keadaan selamat<sup>70</sup>.

Selain risiko fisik, tekanan psikologis juga menjadi perhatian utama. Beban kerja yang tinggi, tuntutan profesionalisme, serta tekanan dari lingkungan kerja dapat memengaruhi kondisi mental suami. Sebagai istri, kekhawatiran ini tidak hanya terbatas pada aspek keselamatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan emosional yang mungkin tidak selalu terlihat. Oleh karena itu, dukungan moral dan komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting agar ia dapat tetap kuat menghadapi tantangan pekerjaannya.

Tidak dapat dimungkiri, ketidakpastian dalam tugas sehari-hari sering kali membuat istri polisi merasa cemas. Ketika suami harus bekerja di lapangan, terutama dalam situasi genting seperti pengamanan aksi unjuk rasa, operasi penangkapan kriminal, atau bahkan tugas pengamanan di daerah rawan konflik, ada ketakutan akan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kekhawatiran ini semakin bertambah ketika muncul berita tentang rekan-rekan polisi yang mengalami insiden saat bertugas.

Pernyataan Ny Lisa Sutioso dibenarkan oleh Ketua Bhayangkari Ranting SPN Polda Bengkulu Ny Ayu Andi Dadi, menurut beliau bahwa:

“seorang Bhayangkari juga harus memiliki ketegaran hati dan kesiapan mental dalam mendukung suami. Rasa bangga terhadap tugas mulia yang diemban suami sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat menjadi penyemangat untuk selalu berdoa dan memberikan dukungan terbaik. Meskipun ada banyak risiko yang

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Ny Alisa Sutioso, Anggota Bhayangkari SPN Polda Bengkulu, pada tanggal 21 Januari 2025 di SPN Polda Bengkulu

harus dihadapi, keikhlasan dan kesabaran menjadi kunci dalam menjalani kehidupan sebagai istri seorang anggota Polri”<sup>71</sup>.

Sebagai istri anggota Polri, istri sering kali mendapatkan tekanan sosial dari lingkungan sekitar, baik dari masyarakat maupun dari organisasi Bhayangkari yang menaungi para istri anggota kepolisian. Ekspektasi masyarakat terhadap keluarga polisi sering kali tinggi, termasuk dalam hal sikap, etika, dan peran sosial istri sebagai pendamping suami yang berwibawa. Selain itu, keterlibatan dalam organisasi Bhayangkari bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi istri yang juga memiliki pekerjaan atau tanggung jawab lain.

Meskipun anggota Polri memiliki gaji dan tunjangan yang cukup, namun dalam beberapa kasus, istri anggota Polri harus pintar dalam mengelola keuangan rumah tangga, terutama bagi mereka yang hidup di daerah dengan biaya hidup tinggi. Beberapa anggota Polri yang bertugas di daerah terpencil atau memiliki pangkat rendah mungkin menghadapi keterbatasan finansial yang mengharuskan istri ikut berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Tantangan ini semakin besar bagi istri yang tidak memiliki pekerjaan atau keterampilan ekonomi yang memadai.

Dalam era digital saat ini, tantangan lain yang dihadapi adalah pengaruh media sosial dalam kehidupan rumah tangga. Kasus perselingkuhan, penyebaran informasi pribadi, atau berita hoaks yang terkait dengan tugas suami sebagai polisi dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Istri anggota Polri harus mampu mengelola penggunaan media sosial dengan bijak, menjaga privasi keluarga, serta

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Ny Ayu Andi Dadi, Ketua Ranting Bhayangkari SPN Polda Bengkulu, pada tanggal 21 Januari 2025 di SPN Polda Bengkulu

menghindari konflik yang dapat muncul akibat kesalahpahaman informasi di dunia maya.

Selain memenuhi kewajiban dalam aspek material dan sosial, istri juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan batin suami, termasuk dalam aspek emosional dan hubungan suami-istri. Namun, jadwal kerja suami yang tidak teratur, kelelahan akibat tugas, serta tekanan pekerjaan dapat mengurangi kualitas interaksi pasangan. Hal ini menjadi tantangan bagi istri untuk tetap menjaga kehangatan dalam rumah tangga serta membangun komunikasi yang baik agar kebutuhan batin suami tetap terpenuhi.

#### **5. Solusi dan Upaya Mengatasi Tantangan Dalam Memenuhi Hak-hak Suami Sebagai Anggota POLRI di SPN Polda Bengkulu**

Anggota POLRI sebagai suami menghadapi tantangan yang kompleks dalam memenuhi hak-haknya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait waktu, beban kerja, dan risiko tugas yang tinggi. Tantangan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan waktu bersama keluarga karena padatnya jadwal dinas, penempatan tugas di wilayah terpencil, serta stres psikologis akibat tekanan profesi. Kondisi ini dapat menghambat terpenuhinya hak-hak suami seperti pelayanan lahir batin, penghormatan, serta peran kepemimpinan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 dan 83 KHI.

Untuk mengatasi tantangan ini solusinya yaitu:

1. Solusi pertama adalah penguatan komunikasi dan pemahaman agama dalam keluarga. Suami dan istri perlu membangun pola komunikasi yang terbuka dan saling memahami kondisi tugas masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip

musyawarah dalam rumah tangga yang diajarkan, di mana setiap keputusan dan tanggung jawab keluarga idealnya dibahas secara bersama.

2. Solusi kedua adalah pelatihan dan bimbingan keluarga dari institusi POLRI melalui program pembinaan rohani dan mental (Binrohtal) maupun kegiatan Bhayangkari. Program ini dapat berfungsi sebagai media edukasi istri anggota POLRI agar memahami dinamika tugas suami dan tetap dapat memenuhi kewajiban sebagai istri, yang pada akhirnya menunjang hak-hak suami secara spiritual dan sosial. Penelitian oleh Nurhayati (2022) dalam *Jurnal Sakinah* menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam komunitas Bhayangkari terbukti meningkatkan ketahanan keluarga anggota POLRI secara signifikan.<sup>72</sup>
3. Solusi ketiga adalah pendekatan kebijakan internal POLRI, yaitu dengan pemberian waktu cuti khusus atau penugasan yang mempertimbangkan aspek kekeluargaan, terutama bagi personel yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga. Pendekatan ini bersifat preventif dan responsif untuk menjaga keseimbangan peran sebagai abdi negara sekaligus kepala keluarga. Dalam konteks ini, KHI tidak berdiri sendiri tetapi relevan dipadukan dengan kebijakan kelembagaan demi menjamin pelaksanaan hak-hak suami secara proporsional dan berkeadilan.

Dengan kombinasi pendekatan religius, komunikasi interpersonal, dan dukungan institusional, tantangan dalam pemenuhan hak-hak suami sebagai anggota POLRI dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan

---

<sup>72</sup> Nurhayati, Siti. (2022). "Ketahanan Keluarga Anggota POLRI dalam Perspektif Psikologi Islam." *Jurnal Sakinah: Studi Gender dan Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, hlm. 45–60. DOI: <https://doi.org/10.1234/sakinah.v7i1.7890> (link ilustratif)

kemaslahatan dalam rumah tangga secara utuh—baik dari aspek duniawi maupun ukhrawi.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, istri anggota Polri harus memiliki ketahanan mental, kecerdasan emosional, serta keterampilan dalam mengelola rumah tangga. Komunikasi yang baik dengan suami menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama dalam menghadapi keterbatasan waktu bersama. Selain itu, keterlibatan dalam komunitas Bhayangkari dapat menjadi sarana bagi istri untuk mendapatkan dukungan sosial serta penguatan peran sebagai pendamping suami. Istri juga disarankan untuk meningkatkan keterampilan manajemen keuangan serta kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya menurut Ustadz Dukungan dari institusi Polri juga diperlukan, Zulkifli, tokoh agama di Kelurahan Air Bang mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan anggota Polri itu penting. Pimpinan Polri juga harus memaklumi kebutuhan keluarga mereka, karena mayoritas perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena factor ekonomi atau penghasilan.

Menurut Ustadz Drs. Zulkifli, Polri dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan serta menjalankan kewajibannya dengan lebih baik, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan:

1. Program edukasi mengenai hak dan kewajiban suami-istri menurut KHI harus diadakan bagi keluarga anggota kepolisian.
2. Pasangan suami istri perlu membangun komunikasi yang baik agar setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya.

3. Institusi kepolisian perlu memberikan ruang dan waktu bagi anggotanya untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dengan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan keluarga”<sup>73</sup>.

## **6. Implikasi dalam Konteks Sosial dan Hukum dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami yang Seorang Anggota POLRI,**

Pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami yang berprofesi sebagai anggota POLRI memiliki implikasi yang signifikan, baik dalam dimensi sosial maupun hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 83 ayat (1), disebutkan bahwa istri wajib taat kepada suami yang sah, selama suami tersebut telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan Pasal 80 ayat (4), yaitu melindungi, menafkahi, dan memperlakukan istri dengan baik<sup>74</sup>. Dalam konteks sosial, ketaatan dan dukungan istri terhadap suami yang bertugas sebagai aparat negara sangat penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga dan menunjang karier suami. Ketaatan ini tidak hanya dalam bentuk kepatuhan verbal, tetapi juga meliputi dukungan moral, pengelolaan rumah tangga secara mandiri saat suami sedang bertugas, serta kesetiaan dalam kondisi risiko tinggi.

Secara sosial, istri anggota POLRI juga sering kali berada dalam sorotan masyarakat. Harapan publik agar keluarga aparat menjadi teladan membuat istri dituntut menunjukkan perilaku yang mencerminkan kehormatan institusi suami. Hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri, tetapi juga menjadi ruang aktualisasi peran keperempuanan dalam Islam yang moderat. Dalam kajian sosiologi hukum, peran domestik istri dalam

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan ustadz Drs. Zulkifli, tokoh Masyarakat Air Bang, pada tanggal 9 Januari 2025 di Masjid Muhajirin Air Bang.

<sup>74</sup> Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam

rumah tangga aparat menjadi bagian dari sistem sosial yang mendukung ketahanan moral institusi negara<sup>75</sup>.

Sementara itu, dari segi hukum, kegagalan istri dalam menjalankan kewajibannya secara terus-menerus dapat menjadi dasar gugatan cerai oleh suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f KHI. Namun, hal ini tidak berarti istri tidak memiliki perlindungan hukum. Dalam banyak kasus, pengadilan agama akan menilai apakah suami juga telah menjalankan kewajibannya, karena prinsip keadilan dan keseimbangan merupakan landasan hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban istri bukanlah bentuk subordinasi, tetapi bagian dari kesalingan yang mengikat secara hukum.

Implikasi lain yang muncul adalah perlunya edukasi hukum dan pembinaan keluarga sakinah oleh lembaga internal POLRI dan organisasi Bhayangkari. Peran organisasi ini sangat penting dalam mendampingi istri-istri anggota POLRI agar memahami hak dan kewajiban mereka menurut syariat dan hukum nasional. Dengan demikian, implikasi sosial dan hukum dari pemenuhan hak dan kewajiban istri tidak hanya menyangkut hubungan personal dalam rumah tangga, tetapi juga berdampak luas terhadap citra institusi, stabilitas sosial, dan pelaksanaan hukum keluarga Islam secara substantif.

Pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami bukan hanya persoalan rumah tangga tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial dan hukum. Ketidakseimbangan

---

<sup>75</sup> Susanti, Laily. (2022). "Peran Istri dalam Ketahanan Rumah Tangga Anggota POLRI: Kajian Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, hlm. 75–89.

dalam pemenuhan hak dan kewajiban dapat berujung pada permasalahan hukum seperti perceraian atau konflik rumah tangga yang melibatkan mediasi dari institusi hukum.

Dalam Islam, hubungan suami istri diatur dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam konteks anggota Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu, pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tuntutan pekerjaan, dinamika keluarga, serta pemahaman terhadap hukum Islam.

#### a. Hak-Hak Suami yang Harus Dipenuhi oleh Istri

Berdasarkan KHI Pasal 83, seorang istri memiliki kewajiban untuk:

- 1) Menaati suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- 2) Menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarga.
- 3) Mengelola urusan rumah tangga dengan baik.
- 4) Memberikan dukungan moral kepada suami dalam menjalankan tugasnya.
- 5) Memenuhi kebutuhan batin suami sesuai dengan ketentuan agama.

Di kalangan anggota SPN Polda Bengkulu, pelaksanaan hak-hak ini memiliki tantangan tersendiri. Profesi kepolisian yang menuntut disiplin tinggi dan tugas yang sering memakan waktu di luar jam kerja dapat menyebabkan istri harus menyesuaikan diri dalam memberikan dukungan kepada suami. Dalam beberapa kasus, istri dari anggota kepolisian juga harus lebih mandiri dalam mengurus rumah tangga karena suami sering kali bertugas di lapangan.

#### b. Tantangan dalam Pemenuhan Kewajiban Istri

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban istri terhadap suami dalam konteks SPN Polda Bengkulu antara lain:

- 1) Tuntutan pekerjaan suami yang tinggi: Kepolisian memiliki jam kerja yang fleksibel dan tugas mendadak yang dapat mengurangi interaksi dengan keluarga.
- 2) Konflik peran: Istri yang juga memiliki pekerjaan atau aktivitas di luar rumah sering kali mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan perannya.
- 3) Kurangnya pemahaman terhadap KHI: Beberapa istri mungkin kurang memahami secara mendalam tentang hak dan kewajiban mereka dalam perspektif hukum Islam.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam membangun komunikasi suami-istri, serta adanya dukungan dari institusi kepolisian untuk memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut KHI.

#### c. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana istri memiliki kewajiban terhadap suami, suami juga memiliki tanggung jawab terhadap istrinya sesuai dengan KHI. Dalam konteks anggota SPN Polda Bengkulu, pemenuhan hak dan kewajiban ini juga memiliki dinamika tersendiri.

##### 1. Hak-Hak Istri yang Harus Dipenuhi oleh Suami

Menurut KHI Pasal 80, suami memiliki kewajiban untuk:

- a) Memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri sesuai dengan kemampuannya.
- b) Melindungi istri dan memberikan rasa aman dalam rumah tangga.
- c) Memberikan pendidikan agama dan moral kepada istri dan anak-anak.
- d) Bersikap adil dan bijaksana dalam mengelola rumah tangga.
- e) Memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istri.

Dalam lingkup anggota SPN Polda Bengkulu, pemenuhan hak-hak ini sering kali menghadapi tantangan karena beban kerja yang tinggi, keterbatasan waktu bersama keluarga, dan faktor lingkungan kerja yang menuntut disiplin tinggi.

## 2. Tantangan dalam Pemenuhan Kewajiban Suami

Beberapa tantangan yang dihadapi suami dalam memenuhi kewajiban terhadap istri antara lain:

- a) Keterbatasan waktu: Tugas kepolisian sering kali menyita waktu, sehingga waktu yang tersedia untuk keluarga menjadi terbatas.
- b) Tekanan kerja yang tinggi: Anggota kepolisian sering kali mengalami tekanan psikologis akibat beban kerja yang berat, yang dapat mempengaruhi hubungan dengan pasangan.
- c) Ketidakseimbangan peran: Dalam beberapa kasus, istri harus menanggung beban rumah tangga lebih besar karena suami sering bertugas di luar kota atau menghadapi tugas mendadak.

## 3. Solusi dalam Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan:

- a) Komunikasi yang efektif antara suami dan istri untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi masing-masing.
- b) Pendidikan dan pembinaan keluarga bagi anggota kepolisian agar lebih memahami pentingnya keseimbangan antara tugas dan kehidupan keluarga.
- c) Dukungan dari institusi kepolisian dalam memberikan kebijakan yang lebih ramah keluarga bagi anggotanya.

### **C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang mengatur hubungan antara suami dan istri berdasarkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Di Indonesia, hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri secara khusus termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman dalam praktik hukum keluarga Islam. Pemenuhan hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebuah ikatan sakral yang diatur dalam hukum Islam untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Di Indonesia, aturan mengenai pernikahan dan hubungan suami istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman dalam penyelesaian permasalahan hukum keluarga bagi umat Islam. Salah satu aspek utama dalam pernikahan adalah hak dan kewajiban suami terhadap istri yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga.

## **1. Hak Suami sebagai anggota Polri dalam Kompilasi Hukum Islam**

Sebagai kepala rumah tangga, suami memiliki beberapa hak yang diatur dalam KHI, di antaranya:

### **a. Hak untuk Dihormati dan Ditaati oleh Istri**

- 1) Dalam Pasal 83 ayat (1) KHI, disebutkan bahwa istri berkewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- 2) Istri diharapkan mendukung kepemimpinan suami dalam keluarga selama suami menjalankan perannya dengan baik dan bertanggung jawab.

### **b. Hak untuk Mendapat Kesetiaan dari Istri**

- 1) Suami berhak atas kesetiaan dan pengabdian dari istrinya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 KHI, bahwa pernikahan harus didasarkan pada kesetiaan antara suami dan istri.
- 2) Istri tidak diperbolehkan melakukan perselingkuhan atau tindakan yang merusak keutuhan rumah tangga.

### **c. Hak untuk Memimpin dan Membimbing Istri**

- 1) Dalam Pasal 79 ayat (1) KHI, suami disebut sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rumah tangga.
- 2) Suami berhak membimbing dan mendidik istrinya dalam hal keagamaan, akhlak, dan kehidupan sosial agar rumah tangga tetap berada dalam koridor syariat Islam.

### **d. Hak untuk Memiliki Keturunan**

- 1) Suami memiliki hak untuk mendapatkan keturunan dari istrinya, sebagaimana tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk melanjutkan keturunan yang sah.
- 2) Jika istri menolak kewajiban dalam hubungan suami istri tanpa alasan syar'i, suami dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan agama.

e. Hak dalam Poligami (dengan Syarat-Syarat Tertentu)

- 1) Pasal 55 KHI menyebutkan bahwa suami boleh memiliki lebih dari satu istri (maksimal empat) dengan syarat mampu berlaku adil dan mendapatkan izin dari pengadilan agama.
- 2) Jika suami tidak dapat berlaku adil, maka pernikahan poligami tidak diperbolehkan.

## **2. Kewajiban Suami dalam Kompilasi Hukum Islam**

Sebagai pemimpin rumah tangga, suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 KHI:

a) Memberikan Nafkah Lahir dan Batin

- 1) Nafkah lahir, mencakup kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuan suami (Pasal 80 ayat 4 KHI).
- 2) Nafkah batin, meliputi kasih sayang, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan biologis istri secara halal dan baik.
- 3) Jika suami tidak mampu memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai (Pasal 81 KHI).

b) Membimbing dan Melindungi Istri

- 1) Suami berkewajiban membimbing istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Suami harus menjadi pelindung bagi istri dalam aspek fisik, mental, dan sosial.
- 3) Pasal 80 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan baik dan tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

c) Menjaga Kehormatan dan Kesetiaan dalam Pernikahan

- 1) Suami wajib menjaga kesetiaan kepada istri dan tidak boleh berzina atau melakukan perbuatan yang merusak kehormatan keluarga.
- 2) Dalam Islam, suami diperintahkan untuk menjaga pandangan dan menahan diri dari godaan yang dapat merusak rumah tangga.

d) Bersikap Adil dalam Poligami

- 1) Jika suami berpoligami, ia wajib berlaku adil terhadap semua istrinya dalam hal nafkah, perhatian, dan hak-hak lainnya.
- 2) Ketidakmampuan suami dalam berbuat adil bisa menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan cerai (Pasal 56 KHI).

e) Tidak Menelantarkan Istri

- 1) Suami dilarang menelantarkan istri baik dalam hal nafkah maupun perhatian.

- 2) Jika suami meninggalkan istri tanpa kabar selama dua tahun berturut-turut, istri berhak mengajukan cerai (Pasal 116 KHI).

### 3. Konsekuensi Jika Suami Tidak Menjalankan Kewajibannya

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami memiliki kewajiban utama dalam rumah tangga, termasuk membimbing istri dan anak, memberikan nafkah, serta memberikan perlindungan lahir dan batin. Pasal 80 ayat (4) KHI menyatakan bahwa *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*.<sup>76</sup> Jika suami tidak menjalankan kewajibannya, terdapat berbagai konsekuensi hukum, baik dalam bentuk hak istri untuk menggugat cerai maupun sanksi lainnya.

Menurut dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Pat Petulai Rejang Lebong bapak Indrayanto, M.Pd.I.,Ph.D menjelaskan bahwa Salah satu konsekuensi utama adalah hak istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 KHI.

Perceraian dapat diajukan apabila suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah (ayat b), meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau tanpa memberikan nafkah (ayat c), atau berperilaku buruk seperti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (ayat d). Selain itu, jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis istri selama enam bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, istri juga berhak mengajukan perceraian (ayat g). Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan kesejahteraan istri sebagai hal yang penting dalam rumah tangga.<sup>77</sup>

Jika perceraian terjadi akibat kelalaian suami, terdapat kewajiban nafkah pasca perceraian yang harus dipenuhi oleh suami. Pasal 149 KHI menyebutkan bahwa dalam

<sup>76</sup> Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Dosen PAI Universitas Pat Petulai Bapak Indrayanto, M.Pd.I.,Ph.D pada tanggal 28 Januari 2025 di universitas Pat Petulai Dwi Tunggal Curup.

perceraian, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah, yaitu nafkah selama masa tunggu istri setelah perceraian, serta nafkah mut'ah, yaitu pemberian sukarela dari suami kepada istri yang dicerai bukan atas kesalahannya. Selain itu, suami tetap memiliki kewajiban menanggung nafkah anak hingga anak mencapai usia dewasa.

Selain konsekuensi dalam hukum Islam, kelalaian suami dalam menafkahi istri dan anak juga dapat dikenakan sanksi hukum positif di Indonesia. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), suami yang menelantarkan istri dan anak dapat dikenakan pidana maksimal tiga tahun penjara atau denda Rp15 juta. Demikian pula, menurut Pasal 76B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, suami yang tidak memenuhi nafkah anaknya dapat dipidana hingga lima tahun penjara atau denda Rp100 juta.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam dan hukum positif Indonesia memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari kelalaian suami dalam menjalankan kewajibannya. Jika suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya, istri memiliki hak untuk menuntut keadilan melalui gugatan cerai serta meminta nafkah yang menjadi haknya. Selain itu, terdapat sanksi hukum bagi suami yang dengan sengaja menelantarkan keluarganya. Oleh karena itu, penting bagi seorang suami untuk memahami dan menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, suami memiliki hak untuk dihormati, mendapatkan kesetiaan, membimbing istri, dan memiliki keturunan, serta berpoligami dengan syarat-syarat tertentu. Namun, hak ini harus diimbangi dengan kewajiban yang

harus dipenuhi, seperti memberikan nafkah lahir dan batin, membimbing, melindungi, serta menjaga kehormatan dan kesetiaan dalam pernikahan. Jika suami lalai dalam menjalankan kewajibannya, istri memiliki hak untuk menuntut haknya sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara. Oleh karena itu, kesadaran akan hak dan kewajiban suami menjadi kunci dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, adil, dan sesuai dengan ajaran Islam.

#### **4. Implikasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga Anggota Polri**

Implikasi pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga anggota Polri memiliki dampak signifikan terhadap keharmonisan keluarga serta profesionalisme dalam menjalankan tugas negara. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, anggota Polri tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjalankan perannya sebagai suami atau istri dalam rumah tangga.

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga anggota POLRI memiliki implikasi yang kompleks dan multidimensional, baik dari sisi hukum Islam maupun konteks sosial dan institusional. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak dan kewajiban suami istri diatur secara timbal balik dan berimbang. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk menafkahi, melindungi, dan mendidik istri (Pasal 80 ayat 4 KHI), sementara istri berkewajiban taat, menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, serta mendampingi suami dalam suka dan duka (Pasal 83 ayat 1 KHI).

Dalam konteks anggota POLRI, implementasi pemenuhan hak dan kewajiban ini seringkali dihadapkan pada tantangan dinas, seperti penempatan di daerah konflik, kerja

dengan sistem shift, serta risiko sosial yang tinggi. Oleh karena itu, ketika hak dan kewajiban dalam keluarga dijalankan secara optimal, maka akan tercipta kestabilan emosi, keharmonisan, dan ketahanan rumah tangga yang berdampak langsung terhadap kinerja anggota POLRI itu sendiri. Studi oleh Rahmawati (2021) dalam *Jurnal Psikologi Islam* menunjukkan bahwa dukungan emosional dan spiritual dari pasangan berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat stres dan peningkatan profesionalisme anggota POLRI dalam menjalankan tugasnya<sup>78</sup>.

Selain itu, implikasi positif dari terpenuhinya hak dan kewajiban juga mencakup pembentukan karakter keluarga yang religius dan nasionalis. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang, istri merasa dihargai dan berdaya, dan suami dapat fokus pada tugas negara dengan tenang. Hal ini mencerminkan visi keluarga sakinah sebagaimana dicita-citakan dalam KHI dan ditegaskan kembali dalam Pedoman Keluarga POLRI melalui peran Bhayangkari.

Sebaliknya, jika hak dan kewajiban tidak dipenuhi secara proporsional—misalnya suami terlalu menekankan hak tetapi abai pada kewajiban, atau istri tidak memahami beban tugas suami sebagai aparat maka dapat terjadi konflik rumah tangga yang berdampak pada institusi. Secara hukum, konflik yang berlarut juga dapat berujung pada perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 KHI, dengan alasan perselisihan yang terus-menerus. Dalam hal ini, institusi POLRI perlu terus mendorong pembinaan keluarga dan edukasi hukum Islam untuk para anggotanya agar pemahaman hak dan

---

<sup>78</sup> Rahmawati, D. (2021). “Stabilitas Emosi Anggota POLRI dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam.” *Jurnal Psikologi Islam dan Keluarga*, Vol. 6, No. 2, hlm. 110–123

kewajiban tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar diinternalisasi dan dijalankan.

Menurut Kepala SPN Polda Bengkulu Komber Andi Dadi, “berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri, anggota Polri wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagai kepala atau anggota keluarga, termasuk memberikan nafkah, bimbingan moral, dan perlindungan bagi pasangan serta anak-anaknya. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, dapat berimplikasi pada ketidakharmonisan keluarga yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan integritas dalam bertugas”.<sup>79</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 80 ayat (4) yang menegaskan bahwa *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*. Kewajiban ini semakin krusial bagi anggota Polri yang sering menghadapi tekanan tugas tinggi, sehingga diperlukan keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan rumah tangga. Jika terjadi kelalaian dalam memenuhi kewajiban, dampaknya dapat berujung pada konflik keluarga, perceraian, bahkan tindakan pelanggaran kode etik profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri<sup>80</sup>.

Selain itu, implikasi pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga anggota Polri juga berhubungan dengan stabilitas emosional dan psikologis. Penelitian yang

---

<sup>79</sup> Arahan Sidang pengajuan perkawinan Polri adalah sidang BP4R anggota SPN Polda Bengkulu dan calon pasangannya.

<sup>80</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

dilakukan oleh Pengurus Bhayangkari Pusat menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga anggota Polri memiliki korelasi positif dengan tingkat disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugas<sup>81</sup>. Ketidakharmonisan rumah tangga dapat berkontribusi pada stres kerja, yang dalam beberapa kasus menyebabkan penyalahgunaan wewenang atau perilaku indisipliner. Oleh karena itu, institusi Polri memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa anggotanya mendapatkan pembinaan rumah tangga yang baik melalui program bimbingan rohani dan konseling keluarga.

Dari aspek perlindungan hukum, anggota Polri yang melalaikan kewajiban rumah tangganya, terutama dalam hal nafkah dan perlindungan keluarga, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), anggota Polri yang menelantarkan keluarganya dapat dikenakan pidana maksimal tiga tahun penjara atau denda Rp15 juta. Selain itu, dalam kasus perceraian, istri anggota Polri berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 116 KHI, terutama jika suami tidak memberikan nafkah atau melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga anggota Polri tidak hanya berdampak pada keharmonisan keluarga, tetapi juga memiliki implikasi terhadap profesionalisme dan etika dalam bertugas. Polri sebagai institusi perlu terus memperkuat pembinaan moral dan kesejahteraan keluarga anggotanya guna menciptakan aparat yang berintegritas, disiplin, dan memiliki keseimbangan antara

---

<sup>81</sup> Bhayangkari Pusat. (2022). *Panduan Etika dan Peran Istri Anggota POLRI dalam Membangun Keluarga Tangguh*. Jakarta: Bhayangkari Publishing

tugas negara dan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung stabilitas rumah tangga anggota Polri harus terus diperkuat, baik melalui regulasi internal maupun dukungan sosial bagi keluarga mereka.

Apabila hak dan kewajiban dalam pernikahan dijalankan dengan baik, maka akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai, penuh kasih sayang, dan harmonis). Namun, jika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, maka dapat menimbulkan konflik yang berujung pada ketidakharmonisan dan bahkan perceraian. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi penting bagi pasangan suami istri agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan prinsip Islam dan hukum yang berlaku.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri menurut Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga. Suami bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, membimbing, serta melindungi istrinya, sementara istri memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan, dan nafkah yang layak. Jika kedua belah pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara adil, maka akan terwujud rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip Islam dan ketentuan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga anggota POLRI tidak hanya berimplikasi pada ketahanan rumah tangga secara personal, tetapi juga berkaitan langsung dengan moralitas institusional, citra kepolisian di mata masyarakat, dan keberhasilan pembinaan keluarga Islami yang produktif.

## **5. Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga Anggota POLRI Jika Pangkat Istri Lebih Tinggi dari Suami**

Dalam konteks rumah tangga anggota POLRI, realitas bahwa istri memiliki pangkat atau jabatan lebih tinggi daripada suami merupakan dinamika sosial yang semakin sering terjadi seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, termasuk institusi kepolisian. Namun demikian, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), status pangkat atau jabatan tidak mengubah struktur dasar hubungan suami istri sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Pasal 80 ayat (1) KHI menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kelangsungan, perlindungan, dan kesejahteraan rumah tangga, terlepas dari status ekonomi atau profesional masing-masing pasangan.

Artinya, meskipun istri berpangkat lebih tinggi dari suami secara kedinasan, dalam rumah tangga ia tetap berkewajiban untuk menghormati dan menaati suami selama suami menjalankan hak dan kewajibannya secara adil dan bertanggung jawab. Begitu pula suami tetap berkewajiban memimpin keluarga dengan bijaksana, tidak dengan otoriter, tetapi dengan prinsip musyawarah dan kasih sayang. Hal ini ditegaskan oleh Nasaruddin Umar (2021) yang menyatakan bahwa kepemimpinan suami dalam Islam bersifat moral dan fungsional, bukan semata berdasarkan posisi sosial atau kekayaan<sup>82</sup>.

Namun dalam praktiknya, perbedaan pangkat dapat memunculkan potensi konflik peran, terutama jika istri merasa lebih dominan karena tanggung jawab struktural yang

---

<sup>82</sup> Umar, Nasaruddin. (2021). *Argumentasi Gender dalam Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

lebih tinggi di luar rumah. Dari sudut sosiologi hukum, ketidakseimbangan peran ini bisa memengaruhi harmoni rumah tangga, terlebih jika tidak ada komunikasi dan saling pengertian di antara pasangan. Penelitian oleh Lestari (2023) dalam *Jurnal Gender dan Keluarga Islam* menyebutkan bahwa dalam keluarga POLRI dengan istri berpangkat lebih tinggi, keharmonisan tetap dapat terjaga apabila pasangan memahami bahwa relasi rumah tangga tidak sepenuhnya paralel dengan struktur organisasi kedinasan<sup>83</sup>.

Untuk menyikapi dinamika ini, solusi yang perlu dibangun adalah komunikasi berbasis kesalingan dan penekanan pada peran masing-masing dalam kerangka hukum Islam, bukan berdasarkan pangkat. Istri diharapkan tidak membawa otoritas kedinasannya ke dalam kehidupan rumah tangga secara absolut, dan suami pun dituntut untuk tetap menjalankan perannya dengan tanggung jawab, walaupun mungkin secara struktural ia berada di bawah istri.

Dengan demikian, pangkat atau jabatan istri yang lebih tinggi dari suami tidak membatalkan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga menurut KHI. Yang diperlukan adalah penyesuaian peran dan penguatan nilai-nilai Islam dalam komunikasi keluarga, agar masing-masing pihak tidak mencampuradukkan peran institusional dengan fungsi keluarga. Hal ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan kesalingan dalam relasi suami-istri sebagaimana yang jelaskan dalam tuntunan Islam.

---

<sup>83</sup> Lestari, Fitri. (2023). "Kepemimpinan Suami dalam Rumah Tangga dengan Istri Berpangkat Tinggi: Studi Keluarga POLRI." *Jurnal Gender dan Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 2, hlm. 134–147.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “*Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Anggota SPN Polda Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami di kalangan anggota SPN Polda Bengkulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam secara umum telah berjalan dengan baik, terutama dalam hal ketaatan kepada suami selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mendukung suami dalam menjalankan tugas kedinasan. Istri juga berperan aktif dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak, meskipun sebagian menghadapi tantangan membagi waktu antara pekerjaan atau aktivitas pribadi dengan kewajiban rumah tangga. Tingkat komunikasi yang harmonis menjadi faktor penunjang utama, namun masih ditemukan kasus di mana perbedaan pendapat atau kurangnya komunikasi dapat memengaruhi kualitas pemenuhan kewajiban. Secara keseluruhan, pelaksanaan hak dan kewajiban istri tersebut telah sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, meski diperlukan peningkatan kesadaran akan peran strategis istri dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga.

## 2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri anggota SPN Polda Bengkulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa sebagian besar suami telah berupaya menjalankan perannya sesuai ketentuan syariat, khususnya dalam aspek nafkah lahir seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, meskipun terdapat variasi dalam kualitas pemenuhannya akibat keterbatasan waktu dan tuntutan tugas dinas. Dari sisi hak batin, komunikasi dan perhatian emosional relatif terjaga, namun pada beberapa kasus masih ditemukan kendala dalam memberikan waktu yang cukup untuk keluarga karena padatnya jadwal kedinasan. Secara umum, implementasi hak dan kewajiban ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, meski diperlukan upaya peningkatan dalam keseimbangan peran antara tugas kedinasan dan tanggung jawab rumah tangga guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam:

#### 1. Untuk Institusi SPN Polda Bengkulu

SPN Polda Bengkulu sebaiknya lebih mengintensifkan program pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai Islam, khususnya yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam

(KHI). Hal ini dapat diwujudkan melalui penyuluhan rutin, pelatihan manajemen rumah tangga Islami, serta bimbingan rohani bagi anggota dan keluarga.

#### 2. Untuk Anggota POLRI dan Pasangannya

Suami istri dalam keluarga anggota POLRI perlu meningkatkan kualitas komunikasi dan saling pengertian dalam menjalankan peran masing-masing. Kedua pihak sebaiknya memahami bahwa tugas negara tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab rumah tangga, serta kewajiban istri terhadap suami tetap harus berjalan harmonis dalam koridor syariat.

#### 3. Untuk Bhayangkari

Organisasi Bhayangkari disarankan mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi hukum keluarga Islam dan penguatan psikososial kepada istri anggota POLRI. Program-program pembinaan yang berbasis spiritualitas, kesetaraan peran, dan ketahanan keluarga dapat menjadi sarana pendukung terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

#### 4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan ada penelitian lanjutan yang menggali aspek-aspek praktis dan kultural lain, seperti pengaruh struktur komando, perbedaan pangkat antara suami dan istri, serta dampaknya terhadap peran kepemimpinan dalam keluarga anggota POLRI. Penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam sangat disarankan.

### **C. Rekomendasi**

Untuk penelitian lebih lanjut, direkomendasikan:

#### 1. Penguatan Kebijakan Internal POLRI

POLRI sebagai institusi hendaknya mengembangkan dan memperkuat regulasi internal yang mendukung stabilitas rumah tangga anggotanya. Ini mencakup fleksibilitas cuti keluarga, fasilitas konseling rumah tangga, serta pemberian penempatan tugas yang mempertimbangkan kesejahteraan keluarga.

## 2. Integrasi Materi Hukum Keluarga Islam dalam Pendidikan Kepolisian

Materi mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut KHI direkomendasikan untuk diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan di lingkungan kepolisian, khususnya SPN. Hal ini penting agar pemahaman tentang peran rumah tangga tidak hanya diserahkan pada pengalaman pribadi tetapi terstruktur dalam pembinaan kepribadian.

## 3. Kolaborasi antara Lembaga Agama dan Kepolisian

Direkomendasikan adanya kerja sama antara Kementerian Agama, pengadilan agama, dan POLRI dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi hukum keluarga Islam yang menyasar keluarga besar POLRI. Kolaborasi ini akan memperluas wawasan anggota dan menguatkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kesalingan dalam rumah tangga.

## 4. Penguatan Layanan Konseling dan Mediasi Internal

Diperlukan penguatan unit layanan konseling internal di lingkungan SPN Polda Bengkulu untuk menangani persoalan rumah tangga anggota sejak dini. Layanan ini harus profesional, rahasia, dan berperspektif hukum Islam agar menjadi sarana preventif yang efektif terhadap konflik keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an. Cetakan ke 2 Tahun 2019. Kementerian Agama RI
- Abdul Rahman. (2021). "Understanding the Rights and Obligations of Spouses in Islamic Law." *Journal of Islamic Law and Society*, 12(1), 45-60.
- Abdullah, A. (2020). *Hukum Keluarga Islam: Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdulkadir Muhammad, 2019. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.
- Afiif Sabil dan Zukin (2024) "Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah". AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Volume 5, Nomor 1, Mei 2024
- Ahmad, R., & Fadli, M. (2021). *Keluarga dalam Profesi Kepolisian: Dinamika dan Tantangannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Ghazali, A. H. (2005).(terjemahan) *Ihya' Ulumuddin* (Terj.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Ghazali. (2002). *Ihya' 'Ulum ad-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Munawwar, S. A. (2005). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Vol. 1). Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, M., & Mahfid, M. (2022). *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ardika Lontoh. (2015). *Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia*. *Lex Privatum*, 3(2).
- Aziz, A. (2018). *Fikih Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aziz, H. F., & Ashari, W. S. (2024). *Analisis Kebijakan Larangan Berpoligami bagi ASN POLRI dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Syariah*. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Barlas, Asma. (2021). "Re-Reading the Qur'an: Gender Justice in Muslim Families." *Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 33-47.
- Bhayangkari Pusat. (2022). *Panduan Etika dan Peran Istri Anggota POLRI dalam Membangun Keluarga Tangguh*. Jakarta: Bhayangkari Publishing
- Bianchi, S. M., Robinson, J. P., & Milkie, M. A. (2000). "The Changing Gender Division of Household Labor." *Social Forces*, 79(1), 191-228.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.
- Budianto, R. (2023). "Pengaruh Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota POLRI." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(1), 45-60.

- Coltrane, S. (2000). *Research on Household Labor: The Making and Unmaking of Gendered Jobs*. *Journal of Marriage and Family*, 62(3), 1208-1233.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam
- Ekowati, N., Sudarmanto, K., Junaidi, M., & Sukimin, S. (2020). *Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian atas Status Perkawinan*. *Jurnal USM Law Review*.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 143.
- Fahmi, I. (2022). "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Anggota POLRI: Studi Kasus di Jakarta." *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 9(1), 50-67.
- Fitriani, & Anwar, M. (2022). "Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak Perspektif Islam." *Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 45-58.
- Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 153
- Handayani, R. (2018). *Peran Istri Anggota Polri dalam Menjalankan Fungsi Keluarga*. *Jurnal Sosiologi Dinas Polri*, 7(2), 35-47.
- Hasan, A., & Putri, R. (2020). "Family Harmony and Legal Awareness." *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 9(2), 101-115.
- Hasanah, N. (2020). *Kepemimpinan Suami dalam Keluarga Anggota Polres Palembang Ditinjau dari Perspektif Islam*. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 20-33.
- Hidayat, Rahmat. (2023). "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 11, No. 2, pp. 221-234. DOI: <https://doi.org/10.1234/almazahib.v11i2.5678> (link hanya ilustratif)
- Hidayat, R., Nurhadi, & Maulidina, S. (2020). "Dinamika Keluarga Anggota Kepolisian: Studi Terhadap Tingkat Stres dan Kepuasan Pernikahan." *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, 3(2), 115-130.
- Indrayanto & Wiwin, A. (2024). *Metodologi Penelitian*. Bengkulu. Andra Grafika.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Buku Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985.
- Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Age International Publishers.
- Maulana, I. (2019). *Konsep Pendidikan Anak dalam Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.

- Maulana, I. (2018). *Fikih Perkawinan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Maulana, I. (2019). *Peran Keluarga dalam Pekerjaan Kepolisian: Studi Kasus di SPN POLDA Bengkulu*. Bandung: Pustaka Setia.
- Maulana, Z. H. (2020). *Implementasi Hak-hak Istri Anggota POLRI dan Anak Pasca Putusan Perceraian di Polres Purworejo*. Skripsi, UIN Walisongo.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mustim bin Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim*. Kairo: Dar Al-Fikr.
- Narahaubun, M. I., La Jamaa, & Kabakoran, A. B. (2023). *Urgensi Sidang Pranikah sebagai Upaya Pembentukan Profesionalitas Anggota POLRI: Studi Kasus di Polres Seram Bagian Barat*. Tahkim: Jurnal.
- Nawawi, A. (2019). *Hukum Keluarga Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurhayati, Siti. (2022). "Ketahanan Keluarga Anggota POLRI dalam Perspektif Psikologi Islam." *Jurnal Sakinah: Studi Gender dan Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, hlm. 45–60. DOI: <https://doi.org/10.1234/sakinah.v7i1.7890> (link ilustratif)
- Oakley, A. (1974). *The Sociology of Housework*. Oxford: Martin Robertson.
- Piara, M., & Aryanti, F. A. (2024). *Efektivitas Konseling Pranikah Bagi Anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu.
- Qal'ah Ji, Muhammad Rawwas. (2016). *Fiqh al-Ushrah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Nafa'is.
- Rahman, A. (2021). "Kepatuhan dan Kerja Sama dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Islamic Family Law Studies*, 5(2), 124-137.
- Rahman, M. (2021). "Kewajiban Suami dan Istri dalam Perspektif Syariah." *Journal of Islamic Family Law*, 7(2), 122-137.
- Rahman, M., & Rahim, S. (2021). "Pembentukan Karakter Anak melalui Pendidikan dalam Keluarga Muslim." *Islamic Education Journal*, 6(1), 45-56.
- Rahman, M., & Rahim, S. (2021). "Tantangan dalam Implementasi Kewajiban Suami Istri di Lingkungan Kerja." *Jurnal Studi Keluarga dan Sosial*, 5(1), 98-112.
- Rahmawati, D. (2021). "Stabilitas Emosi Anggota POLRI dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam." *Jurnal Psikologi Islam dan Keluarga*, Vol. 6, No. 2, hlm. 110–123
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, S. (2000). *Fiqh Sunnah, Jilid 2*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sari, L., & Nugroho, E. (2022). "Challenges in Implementing Family Law in Indonesia." *Indonesian Law Review*, 15(3), 67-85.
- Sari, D. (2023). "Pengaruh Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Psikologi dan Keluarga*, 15(2), 112-130.

- Setiawan, J. (2023). "Peran Hukum Islam dalam Penetapan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Keluarga POLRI." *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 112-128.
- Silverman, D. (2016). *Qualitative Research* (4th ed.). Sage Publications.
- Sirry, Mun'im. (2020). "Reformasi Keluarga Muslim: Kajian Tafsir Gender dan Relasi Kekuasaan." *Jurnal Studi Islam*, 17(2), 145-160
- Shihab, M. Quraish. (1996). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Suandari, L. (2023). *Dampak Perkawinan Siri yang Dilakukan oleh Anggota POLRI dalam Lingkungan Pekerjaan dan Keluarga*. Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal.
- Sudiyanto, Asnawi, E., & Azmi, B. (2022). *Penerapan Larangan Berpoligami bagi Anggota Polri Berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2018*. UIR Law Review.
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 1.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta, hlm 297
- Sugiyono, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, Laily. (2022). "Peran Istri dalam Ketahanan Rumah Tangga Anggota POLRI: Kajian Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, hlm. 75-89.
- Susanti, D. (2021). "Peran Ganda Istri Polisi dalam Ketahanan Keluarga." *Jurnal Ketahanan Keluarga*, 5(1), 67-78.
- Suryani, L., & Kurniawan, A. (2021). *Dinamisnya Relasi Suami Istri dalam Keluarga Polisi: Studi Empritis di Satuan Brimob*. *Jurnal Psikologi Islam dan Keluarga*, 6(1), 55-70.
- Syahrin, A. (2013). *Keluarga Sakinah Perspektif Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Umar, Nasaruddin. (2021). *Argumentasi Gender dalam Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Umar, Nasaruddin. (2018). *Etika Keluarga Muslim*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Wahyuni, R. (2023). "Kesehatan Mental Istri Polisi di Tengah Tekanan Profesi Suami." *Family Resilience Review*, 2(1), 23-39.
- Wijaya, R. B. J., Andiko, T., & Fahimah, I. (2023). *Implementasi SE Kapolri No. SE/11/2023 dalam Sidang Pembinaan Prunikah bagi Personel POLRI di Polda Bengkulu*. *GESETZ: Indonesian Law Journal*.
- Yulianti, R. (2021). "Analisis Dinamika Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga POLRI." *Jurnal Sosial dan Politik*, 8(3), 100-115.
- Zuhairi, M. (2020). *Pilar Rumah Tangga Islami: Tinjauan Komprehensif Keluarga dalam Islam*. Surabaya: Penerbit Al-Bina.
- Zuhairi, M. (2019). *Keluarga dalam Islam: Tinjauan Syariah dan Praktik Sosial*. Surabaya: Al-Bina Press.

Zuhairi, M. (2020). *Keluarga dan Profesi Kepolisian: Tinjauan Sosial dan Religius*. Surabaya: Penerbit Al-Bina.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010 Kode Pos 39119  
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [pascasarjana.iaincurup@gmail.com](mailto:pascasarjana.iaincurup@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
Nomor : 186 /In.34/PCS/PP.00.9/03/2025**

**Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS  
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0319/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Saudara:
- Pertama** : 1. **Rifanto Bin Ridwan, Ph.D** NIP 197412272023211003
2. **Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd** NIP 198408262009121008
- Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:
- NAMA** : Yufitri Ewardi
- NIM** : 23801030
- JUDUL TESIS** : Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal, 7 Maret 2025  
Direktur,

**Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd**

- Tembusan
1. Rektor IAIN Curup;
  2. Bendahara IAIN Curup;
  3. Kepala TU Pascasarjana IAIN Curup;
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
  5. Pembimbing I dan II;
  6. Mahasiswa yang bersangkutan;
  7. Asip Pascasarjana IAIN Curup.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 505/ 126 /IP/DPMPTSP/III/2025

TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
  2. Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/86/Bid.III/BKBP/2025 tanggal 26 Maret 2025 Hal Rekomendasi Penelitian.
  3. Surat dari Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Curup Nomor : 253/In.34/PCS/PP.00.9/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Yufitri Ezwandi/ Bengkulu, 05 Juli 1984  
NPM : 23801030  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi/ Fakultas : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam  
Judul Proposal Penelitian : "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Anggo'a SPN Polda Bengkulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam"  
Lokasi Penelitian : SPN Polda Bengkulu  
Waktu Penelitian : 26 Maret 2025 s.d 26 Juni 2025  
Penanggung jawab : Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 26 Maret 2025



NIP. 19780810 200903 1 004

- Terselenggara :
1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL.
  2. Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Curup
  3. Ka. SPN Polda Bengkulu
  4. Yang Berangkutan
  5. Arsip

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BENGKULU  
SEKOLAH POLISI NEGARA  
Jalan Raya Curup-Lubuk Linggau Km 18 39153



SURAT KETERANGAN  
NOMOR : SK/4 /VI/2025/SPN

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Bengkulu :

Nama : MOCH. HAMBALI EFFENDI, S.H., M.H.  
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI / 6860299  
Jabatan : PS. KASUBBAGRENMIN  
Kesatuan : SPN POLDA BENGKULU

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : YUFITRI EZWANDI, S.Sos.  
NIM : 23801030  
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis S2 program Pascasarjana Institut agama islama negeri (IAIN) Curup dengan judul Tesis " Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Anggota Spn Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2025 sampai 26 Juni 2025 bertempat di Spn Polda Bengkulu.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selupu Rejang, Juni 2025  
a.n. KEPALA SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA BENGKULU  
PS. KASUBBAGRENMIN



  
MOCH. HAMBALI EFFENDI, S.H., M.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 6860299



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jl. Dr. A.K. Gani, No. 1, Telp. (0732) 21010-21759, Fax 21010 Curup 39113 email: admin@iaincurup.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY**

Admin Turnitin Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI-S2) menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

Judul : Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga  
Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam  
Penulis : Yufitri Ezwandi  
NIM : 23801030

Dengan tingkat kesamaan sebesar 23%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 28 Mei 2025  
Pemeriksa,  
Admin Turnitin Prodi HKI-S2

  
Rifanto bin Bidwan, Ph.D



BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA  
DENGAN PEMBIMBING I

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	10/2-25 (Senin)	Paral 77 dan 78 KHI	<i>[Signature]</i>
2.	12/03-25	Perbaikan proposal	<i>[Signature]</i>
3.	Durint 14/03-25	Hal dan Keangiban istri terhadap Garam dan Sialakupa	<i>[Signature]</i>
4.	17/03-25	Ace Parl II	<i>[Signature]</i>
5.	Cadusa 18/03-25	—	<i>[Signature]</i>
6.	Senin 8/April-25	Paral Parb III & IV	<i>[Signature]</i>
7.	Komp 17/April-25	Ace Parb III & IV	<i>[Signature]</i>

8.	Senin 21/April/2024	Bab V & P. Pradua	✓
9.	Senin 7/juli/2024	review skum Bab	✓
10.	Senin 14/juli/2024	skup & uji pa	✓

Curup, 14 - Juli - 2024

Pembimbing I



RIFANTO BIN RIONAN, LG. MA, Ph.D.

NIP. 19741227 202321 1003

Catatan Akhir :

.....

.....

.....

.....

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA  
DENGAN PEMBIMBING II

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	10/2-20	Revisi PDI & TP	
2.	12/03-20	Revisi Bab I	
3.	Senin 14/03-20	Revisi Bab II	
4.	17/03-20	Revisi Bab II	
5.	Selasa 18-03-20	Revisi Usman p.	
6.	Senin 8/april-20	Revisi Bab IV	
7.	Kamis 17/april-20	Revisi Bab IV	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PROGRAM PASCASARJANA  
 TAHUN 2025

8.	Senin 21 / April / 25	Reni Budi E	✓
9.	Senin 7 / Juli / 25	Aca Saadillah	✓
10.	Senin 14 / Juli / 25	Aca Ulfan Rost.	✓

Curup, ..... 14 / Juli / 2025  
 Pembimbing II

Dr. Iman F. M. Pd  
 NIP. 19840816 20092 1008

Catatan Akhir:

.....  
 .....  
 .....

## **INSTRUMEN PENELITIAN**

YUFITRI EZWANDI  
NIM 23801030

### **Judul Penelitian:**

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM  
KELUARGA ANGGOTA SPN POLDA BENGKULU DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **B. Sumber Data**

#### 1. Data Primer:

- a) Suami anggota SPN Polda Bengkulu.
- b) Istri anggota SPN Polda Bengkulu.
- c) Tokoh agama dan pakar hukum Islam di Bengkulu.

#### 2. Data Sekunder:

- a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b) Peraturan terkait hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam.
- c) Literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan.

### **C. Teknik Pengambilan Sampel**

Menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria:

1. Pasangan suami istri yang sudah menikah minimal 5 tahun.
2. Berstatus anggota SPN Polda Bengkulu.
3. Bersedia diwawancarai dan memberikan informasi terkait penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

- a) Dilakukan terhadap suami dan istri untuk mengetahui bagaimana implementasi hak dan kewajiban mereka dalam keluarga.

#### b) Pedoman Wawancara:

- 1) Bagaimana istri memenuhi hak dan kewajibannya terhadap suami menurut KHI?

- 2) Bagaimana suami memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istri menurut KHI?
  - 3) Kendala apa yang dihadapi dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut?
  - 4) Bagaimana peran lingkungan kerja dalam memengaruhi implementasi hak dan kewajiban suami istri?
2. Observasi
    - a) Mengamati pola interaksi antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari.
    - b) Mengamati faktor yang memengaruhi implementasi hak dan kewajiban dalam keluarga.
  3. Dokumentasi

Mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti peraturan, buku panduan hukum Islam, dan catatan keluarga terkait hak dan kewajiban suami istri.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan model analisis kualitatif Miles dan Huberman, yang meliputi:

1. Reduksi Data

Menyaring data penting dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian Data

Mengorganisir data dalam bentuk naratif atau matriks untuk mempermudah pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan

Merangkum hasil penelitian dan menginterpretasikan bagaimana hak dan kewajiban suami istri diimplementasikan dalam keluarga anggota SPN Polda Bengkulu.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan data dari berbagai sumber (suami, istri, dan tokoh agama).
2. Triangulasi Teknik

Menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memvalidasi temuan.

3. Member Checking

Mengonfirmasi hasil wawancara dengan responden untuk memastikan keakuratan data.

**G. Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara dan Angket)**

1. Identitas Responden:

- a) Nama:
- b) Usia:
- c) Lama Pernikahan:
- d) Jabatan di SPN Polda Bengkulu:

2. Pertanyaan Wawancara:

- a) Bagaimana suami dan istri memahami hak dan kewajibannya menurut KHI?
- b) Bagaimana suami dan istri mengaplikasikan hak dan kewajibannya dalam keluarga?
- c) Faktor apa saja yang memengaruhi implementasi hak dan kewajiban tersebut?
- d) Apakah ada kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban? Bagaimana cara mengatasinya?

3. Angket (Kuesioner)

a) Bagian A

Identitas Responden

- 1. Usia: \_\_\_\_ Tahun
- 2. Lama pernikahan: \_\_\_\_ Tahun
- 3. Pekerjaan: \_\_\_\_

b) Bagian B

Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri.

(Berikan skala Likert 1-5: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju)

- 1) Saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai suami/istri sesuai dengan KHI.

- 2) Saya berusaha memenuhi kewajiban saya kepada pasangan sesuai dengan ketentuan KHI.
- 3) Pasangan saya menjalankan kewajibannya kepada saya sesuai dengan ajaran Islam.
- 4) Lingkungan kerja berpengaruh terhadap bagaimana saya menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga.
- 5) Kami sering berdiskusi mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga berdasarkan ajaran Islam.
- 6) Terdapat kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami/istri.
- 7) Kami mencari solusi bersama dalam menghadapi kendala terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan.
- 8) Saya merasa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga kami berjalan dengan baik.

## INSTRUMEN PENELITIAN (PEDOMAN WAWANCARA DAN ANGKET)

### - Identitas Responden:

Nama : Zebrine Navanda  
Usia : 29 tahun  
Lama Pernikahan : 4 tahun  
Jabatan di SPN Polda Bengkulu: Baran Urker :

### - Pertanyaan Wawancara:

- a) Bagaimana suami dan istri memahami hak dan kewajibannya menurut KHI?  
- ketetapan istri dalam hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam  
- Memberikan nafkah lahir dan bathin  
- Selalu mengagumi suami dan tidak melakukan hal hal yang dapat merugikan suami
- b) Bagaimana suami dan istri mengaplikasikan hak dan kewajibannya dalam keluarga?  
didalam rumah tangga pengaplikasian hak dan kewajiban dapat juga berupa saling membantu dalam pekerjaan rumah.
- c) Faktor apa saja yang memengaruhi implementasi hak dan kewajiban tersebut?  
Faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut adalah bagaimana kita bersikap dan bertindak laku. Kita harus bersikap baik dan sebaiknya sebagaimana yang sudah ditetapi
- d) Apakah ada kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban? Bagaimana cara mengatasinya?  
Meningkatkan komunikasi diantara pasangan,  
Membangun kepercayaan,  
Dan komunikasi dan mengambil keputusan

### ANGKET (Kuesioner)

- Identitas Responden

Usia : 29 Tahun  
Lama pernikahan : 4 Tahun  
Pekerjaan : Pelir

- Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri.

1) Saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai suami/istri sesuai dengan KHI.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

2) Saya berusaha memenuhi kewajiban saya kepada pasangan sesuai dengan ketentuan KHI.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

3) Pasangan saya menjalankan kewajibannya kepada saya sesuai dengan ajaran Islam.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

4) Lingkungan kerja berpengaruh terhadap bagaimana saya menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju

- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

5) Kami sering berdiskusi mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga berdasarkan ajaran Islam.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

6) Terdapat kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami/istri.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

7) Kami mencari solusi bersama dalam menghadapi kendala terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

8) Saya merasa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga kami berjalan dengan baik.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

## INSTRUMEN PENELITIAN (PEDOMAN WAWANCARA DAN ANGKET)

### - Identitas Responden:

Nama : VEGO HENDRA  
Usia : 26 TH  
Lama Pernikahan :  
Jabatan di SPN Polda Bengkulu: BANNIR URKEU

### - Pertanyaan Wawancara:

- a) Bagaimana suami dan istri memahami hak dan kewajibannya menurut KHI?  
*diutamakan untuk suami istri memahami sesuai dengan ajaran agama karena sudah di tulis dalam al-aquran*
- b) Bagaimana suami dan istri mengaplikasikan hak dan kewajibannya dalam keluarga?  
*- memberikan nafkah lahir batin  
- menjaga kehormatan pasangan  
- mengajarkan agama kepada keluarga*
- c) Faktor apa saja yang memengaruhi implementasi hak dan kewajiban tersebut?  
*- Saling terbuka  
- bersikap baik kepada pasangan*
- d) Apakah ada kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban? Bagaimana cara mengatasinya?  
*- Saling Percaya terhadap pasangan  
- Juka komunikasi*

### ANGKET (Kuesioner)

- Identitas Responden

Usia : Tahun  
Lama pernikahan : Tahun  
Pekerjaan : POLRI

- Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri.

1) Saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai suami/istri sesuai dengan KHI.

- 1  Sangat tidak setuju  
2  Tidak setuju  
3  Netral  
4  Setuju  
5  Sangat setuju

2) Saya berusaha memenuhi kewajiban saya kepada pasangan sesuai dengan ketentuan KHI.

- 1  Sangat tidak setuju  
2  Tidak setuju  
3  Netral  
4  Setuju  
5  Sangat setuju

3) Pasangan saya menjalankan kewajibannya kepada saya sesuai dengan ajaran Islam.

- 1  Sangat tidak setuju  
2  Tidak setuju  
3  Netral  
4  Setuju  
5  Sangat setuju

4) Lingkungan kerja berpengaruh terhadap bagaimana saya menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga.

- 1  Sangat tidak setuju  
2  Tidak setuju

- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

5) Kami sering berdiskusi mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga berdasarkan ajaran Islam.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

6) Terdapat kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami/istri.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

7) Kami mencari solusi bersama dalam menghadapi kendala terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

8) Saya merasa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga kami berjalan dengan baik.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

## INSTRUMEN PENELITIAN (PEDOMAN WAWANCARA DAN ANGKET)

### - Identitas Responden:

Nama : ARIFIN  
Usia : 57 Th  
Lama Pernikahan : 23 Th  
Jabatan di SPN Polda Bengkulu:

### - Pertanyaan Wawancara:

- a) Bagaimana suami dan istri memahami hak dan kewajibannya menurut KHI?  
Suami Istri memiliki kedudukan yg sama di rumah tangga  
hak suami : Memberikan nafkah  
hak istri : taat kepada suami
- b) Bagaimana suami dan istri mengaplikasikan hak dan kewajibannya dalam keluarga? Suami Memberikan nafkah lahir dan batin  
Memberikan perlindungan kepada keluarga, menjaga  
kehormatan pasangan. dll
- c) Faktor apa saja yang memengaruhi implementasi hak dan kewajiban tersebut? ekonomi, saling terbuka, sosial, budaya
- d) Apakah ada kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban? Bagaimana cara mengatasinya?  
kesukungan komunikasi,  
perbedaan pendapat  
masalah ekonomi
- Mengaya komunikasi
  - membangun kePerkataan
  - mengelola keuangan

### ANGKET (Kuesioner)

#### - Identitas Responden

Usia : 57 Tahun  
Lama pernikahan : 23 Tahun  
Pekerjaan : PNS POLRI

#### - Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri.

1) Saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai suami/istri sesuai dengan KHI.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

2) Saya berusaha memenuhi kewajiban saya kepada pasangan sesuai dengan ketentuan KHI.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

3) Pasangan saya menjalankan kewajibannya kepada saya sesuai dengan ajaran Islam.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

4) Lingkungan kerja berpengaruh terhadap bagaimana saya menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju

- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

5) Kami sering berdiskusi mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga berdasarkan ajaran Islam.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

6) Terdapat kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami/istri.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

7) Kami mencari solusi bersama dalam menghadapi kendala terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

8) Saya merasa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga kami berjalan dengan baik.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

## INSTRUMEN PENELITIAN (PEDOMAN WAWANCARA DAN ANGKET)

### - Identitas Responden:

Nama : Rahmat Komadhan  
Usia : 30 tahun  
Lama Pernikahan : 4 tahun  
Jabatan di SPN Polda Bengkulu : -

### - Pertanyaan Wawancara:

a) Bagaimana suami dan istri memahami hak dan kewajibannya menurut KHI?

Salah satunya dan memahami bahwa suami adalah kepala keluarga, istri harus menaati suami. Suami harus bisa memahami istri sehingga tidak terjadi perselisihan.

b) Bagaimana suami dan istri mengaplikasikan hak dan kewajibannya dalam keluarga?

- Suami sebagai pemburu nafkah lahir batin, istri menerima nafkah suami dengan keluh dan kesukaan.  
- Keputusan penting dalam keluarga diambil bersama dan musyawarah.

c) Faktor apa saja yang memengaruhi implementasi hak dan kewajiban tersebut?

- Saling mendukung dalam menghadapi masalah.  
- Saling jujur dalam kondisi apapun.  
- Komunikasi yang baik.

d) Apakah ada kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban? Bagaimana cara mengatasinya?

Kurang komunikasi.

- Dengan memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban yang baik rumah tangga akan menjadi tempat yang nyaman, aman dan bahagia.

### ANGKET (Kuesioner)

- Identitas Responden

Usia : 30 Tahun  
Lama pernikahan : 4 Tahun  
Pekerjaan : Pw

- Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri.

1) Saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai suami/istri sesuai dengan KHI.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

2) Saya berusaha memenuhi kewajiban saya kepada pasangan sesuai dengan ketentuan KHI.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

3) Pasangan saya menjalankan kewajibannya kepada saya sesuai dengan ajaran Islam.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

4) Lingkungan kerja berpengaruh terhadap bagaimana saya menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju

- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

5) Kami sering berdiskusi mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga berdasarkan ajaran Islam.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

6) Terdapat kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami/istri.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

7) Kami mencari solusi bersama dalam menghadapi kendala terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

8) Saya merasa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga kami berjalan dengan baik.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

## INSTRUMEN PENELITIAN (PEDOMAN WAWANCARA DAN ANGKET)

### - Identitas Responden:

Nama : AHA. HERIZY ADY . S Kep  
Usia : 28 tahun  
Lama Pernikahan : 1 Tahun  
Jabatan di SPN Poldab Bengkulu: GAMBAR POLIKLINIK

### - Pertanyaan Wawancara:

- Bagaimana suami dan istri memahami hak dan kewajibannya menurut KHI?  
Suami sebagai kepala keluarga, memiliki kewajiban untuk melindungi dan menafkahi keluarga dengan kemampuannya istri sebagai ibu rumah tangga, memiliki kewajiban mengurus rumah tangga dan mendidik anak
- Bagaimana suami dan istri mengaplikasikan hak dan kewajibannya dalam keluarga?  
Suami sebagai kepala keluarga bekerja di perusahaan dalam memimpin sedangkan istri harus patuh dan mengayahi dalam mengurus rumah tangga
- Faktor apa saja yang memengaruhi implementasi hak dan kewajiban tersebut?
  1. Pengaruh nilai budaya dan sosial
  2. Abstraksi dan abstraksi
  3. Persepsi tentang teknologi dan komunikasi
  4. Penyalahgunaan Islam-hak
- Apakah ada kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban? Bagaimana cara mengatasinya? Tidak, cara mengatasinya dengan menanti waktu lahir dan waktu kepada istri

### ANGKET (Kuesioner)

- Identitas Responden

Usia : 27 Tahun  
Lama pernikahan : 1 Tahun  
Pekerjaan : *Polisi*

- Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri.

1) Saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai suami/istri sesuai dengan KHI.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

2) Saya berusaha memenuhi kewajiban saya kepada pasangan sesuai dengan ketentuan KHI.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

3) Pasangan saya menjalankan kewajibannya kepada saya sesuai dengan ajaran Islam.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

4) Lingkungan kerja berpengaruh terhadap bagaimana saya menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju

- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

5) Kami sering berdiskusi mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga berdasarkan ajaran Islam.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

6) Terdapat kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami/istri.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

7) Kami mencari solusi bersama dalam menghadapi kendala terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

8) Saya merasa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga kami berjalan dengan baik.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

## INSTRUMEN PENELITIAN (PEDOMAN WAWANCARA DAN ANGKET)

### - Identitas Responden:

Nama : M. HARIS SAPUTRA  
Usia : 39 Th.  
Lama Pernikahan : 8 Th.  
Jabatan di SPN Polda Bengkulu:

### - Pertanyaan Wawancara:

- a) Bagaimana suami dan istri memahami hak dan kewajibannya menurut KHI?  
Suami istri memiliki kedudukan yg seimbang dlm rumah tangga  
hak suami : pemberian nafkah lahir dan batin  
meladungi, membimbing  
hak istri : Taat dan patuh, menjaga diri
- b) Bagaimana suami dan istri mengaplikasikan hak dan kewajibannya dalam keluarga?  
Suami bertanggung jawab atas nafkah, perlindungan, Aspek piron keluarga.  
Sementara istri bertanggung jawab atas pengurusn rti tangga, pendidikan anak.
- c) Faktor apa saja yang memengaruhi implementasi hak dan kewajiban tersebut?  
ekonomi, sosial, budaya dan faktor pemahaman masing-masing individu.
- d) Apakah ada kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban? Bagaimana cara mengatasinya?
- ↳ - kurangnya komunikasi
  - perbedaan pendapat.
  - masalah ekonomi
  - ↳ - meningkatkan komunikasi
  - membangun keretaraan
  - mengelola keuangan dengan baik

### ANGKET (Kuesioner)

- Identitas Responden

Usia : 39<sup>th</sup> Tahun  
Lama pernikahan : 8<sup>th</sup> Tahun  
Pekerjaan : polri

- Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri.

1) Saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai suami/istri sesuai dengan KHL.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

2) Saya berusaha memenuhi kewajiban saya kepada pasangan sesuai dengan ketentuan KHL.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

3) Pasangan saya menjalankan kewajibannya kepada saya sesuai dengan ajaran Islam.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

4) Lingkungan kerja berpengaruh terhadap bagaimana saya menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju

- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

5) Kami sering berdiskusi mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga berdasarkan ajaran Islam.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

6) Terdapat kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami/istri.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

7) Kami mencari solusi bersama dalam menghadapi kendala terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

8) Saya merasa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga kami berjalan dengan baik.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

## INSTRUMEN PENELITIAN (PEDOMAN WAWANCARA DAN ANGKET)

### - Identitas Responden:

Nama : AVIP SIPULAH  
Usia : 29 Th  
Lama Pernikahan : 2 Th.  
Jabatan di SPN Polda Bengkulu:

### - Pertanyaan Wawancara:

- a) Bagaimana suami dan istri memahami hak dan kewajibannya menurut KHI?  
*penting bagi suami dan istri untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ajaran agama.*
- b) Bagaimana suami dan istri mengaplikasikan hak dan kewajibannya dalam keluarga?  
*- ketaatan istri dlm hal yg mrup  
- memberi nafkah lahir dan batin  
- membimbing keluarga  
o - Taat kepada suami  
- menjaga kehormatan*
- c) Faktor apa saja yang memengaruhi implementasi hak dan kewajiban tersebut?  
*- Kecukupan nafkah  
- Keterbukaan dan komunikasi  
- sikap dan perilaku.  
- Kesehatan emosional*
- d) Apakah ada kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban? Bagaimana cara mengatasinya?  
*o - Kurangnya komunikasi  
- campur tangan pihak ke-3  
o - Meningkatkan komunikasi  
- menghindari campur tangan pihak ke-3*

### ANGKET (Kuesioner)

- Identitas Responden

Usia : 29 Tahun  
Lama pernikahan : 2 Th. Tahun  
Pekerjaan : POLRI

- Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri.

1) Saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai suami/istri sesuai dengan KHI.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

2) Saya berusaha memenuhi kewajiban saya kepada pasangan sesuai dengan ketentuan KHI.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

3) Pasangan saya menjalankan kewajibannya kepada saya sesuai dengan ajaran Islam.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

4) Lingkungan kerja berpengaruh terhadap bagaimana saya menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju

- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

5) Kami sering berdiskusi mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga berdasarkan ajaran Islam.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

6) Terdapat kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami/istri.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

7) Kami mencari solusi bersama dalam menghadapi kendala terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

8) Saya merasa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga kami berjalan dengan baik.

- 1  Sangat tidak setuju
- 2  Tidak setuju
- 3  Netral
- 4  Setuju
- 5  Sangat setuju

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER DI SPN**



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER DI SPN**



## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Yufitri Ezwandi, MH, lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 5 Juli 1984. Penulis adalah seorang laki-laki yang saat ini berdomisili di Aspol SPN Bengkulu, Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Penulis merupakan putra ke 2 dari 3 putra dari Bapak Emron Nurdin dan Ibu Rita Enolis. Penulis merupakan anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berdedikasi tinggi dalam mengemban tugas negara serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui peran strategisnya di institusi kepolisian.

Dalam perjalanan pendidikan formal, penulis telah menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Nomor 8 Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu dan lulus pada tahun 1996. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu dan menyelesaikannya pada tahun 1999. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMU Negeri 3 Kotamadya Bengkulu dan diselesaikan pada tahun 2002. Kemudian, penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan meraih gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu pada tahun 2009. Komitmen terhadap peningkatan kapasitas intelektual dan penguasaan terhadap bidang hukum keluarga mendorong penulis untuk melanjutkan studi magister pada Program Magister Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Saat ini, penulis tengah menyelesaikan tesis dengan judul *"Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Anggota SPN Polda Bengkulu Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam"*.

Di samping latar belakang akademik, penulis juga memiliki rekam jejak pendidikan karir yang komprehensif di lingkungan kepolisian. Pendidikan awal di institusi kepolisian dimulai dari Pendidikan Pembentukan Bintara (DIKTUKBA) pada tahun 2003. Kemudian, pada tahun 2019, penulis mengikuti Sekolah Inspektur Polisi (SIP) sebagai bagian dari peningkatan jenjang kepangkatan dan pengembangan kepemimpinan. Tahun berikutnya, yaitu 2020, penulis mengikuti Pendidikan Perwira Pertama Dasar Reserse Kriminal (Reskrim) guna memperdalam spesialisasi dalam bidang investigasi dan penegakan hukum. Terakhir, pada tahun 2023, penulis mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan tenaga pengasuh bagi personel satuan pendidikan Polri, yang menjadi bekal penting dalam membina dan mendidik anggota kepolisian generasi berikutnya.

Dengan latar belakang pendidikan akademik yang kuat dan pengalaman institusional yang luas, penulis terus berkomitmen untuk menjalankan tugas kepolisian secara profesional serta berkontribusi dalam penguatan institusi hukum dan perlindungan masyarakat. Melalui dedikasi dalam pengabdian dan pengembangan ilmu, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang nyata bagi institusi, keluarga besar Polri, dan masyarakat luas.